


**ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERKAIT TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
BERENCANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI WILAYAH HUKUM
PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH**

*(Studi Kasus Putusan Perkara Pidana Nomor : 5/Pid.SusAnak/2017/PN.Spn jo
Putusan Perkara Pidana Nomor : 5/Pid.Sus-Anak/2017/PT.Jmb)*



T E S I S

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum
Pada
Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum
Universitas Batanghari**

Oleh :

Z A M R O N I

NPM: B 16031044

**MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BATANGHARI
JAMBI
2018**

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERKAIT TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI
SUNGAI PENUH**

*(Studi Kasus Putusan Perkara Pidana Nomor : 5/Pid.SusAnak/2017/PN.Spn jo Putusan
Perkara Pidana Nomor : 5/Pid.Sus-Anak/2017/PT.Jmb)*

ABSTRAK

Putusan hakim mempunyai arti penting bagi para pencari keadilan sehingga dalam menjatuhkan putusan hakim majelis hakim akan membutuhkan pertimbangan rasio hati nurani hakim yang dengan bertumpu alat-alat bukti sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 183 KUHP. Pertimbangan rasio hati nurani ini penting dalam menjatuhkan sebuah putusan karena sistem pembuktian yang dianut di sistem peradilan pidana kita menganut sistem pembuktian negative yang mempunyai makna bahwa hakim dalam menjatuhkan sebuah putusan bertumpu pada alat-alat bukti yang di hadirkan dalam persidangan ditambah dengan keyakinan hakim itu sendiri. Dalam hal ini penulis merasa tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang mengkaji dan menganalisis adanya putusan hakim yang diputus atau dihasilkan berbeda antara putusan hakim pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh dengan Putusan Banding yang diputus oleh hakim pada Pengadilan Tinggi Jambi terhadap tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh seorang anak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh. Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang memeriksa dan mengadili perkara pembunuhan ini memutus pelaku anak atas nama Ari Putra dalam putusan Nomor : 5/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Spn dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun penjara karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Sedangkan putusan yang diambil oleh Hakim dalam Putusan Pidana Nomor : 5/Pid.Sus-Anak/2017/PTJMB memutuskan bahwa membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor : 5/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Spn tertanggal 04 September 2017 yang dimohonkan banding dan menjatuhkan hukuman hanya 7 (tujuh) tahun penjara.

Penelitian yang penulis gunakan dalam ini merupakan suatu penelitian yang bersifat *deskriptif analistis*, yaitu penelitian dengan cara menggambarkan suatu fenomena atau peristiwa hukum tertentu untuk kemudian dilakukan analisa untuk menemukan inti permasalahan. Sedangkan yuridis Normatif yakni penelitian dengan melihat pelaksanaan suatu peraturan perundangan-undangan didalam implementasinya terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Pendekatan *Yuridis Normatif* diambil sebagai pendekatan utama karena dalam penelitian ini karena yang menjadi perhatian utama adalah analisis penerapan sanksi pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak dalam perkara Nomor : 5/Pid.Sus-Anak /2017/ PN. Spn jo Putusan Nomor : 5/Pid.Sus-Anak/2017/PT.Jamb, dan dasar pertimbangan hukum bagi hakim dalam memutus perkara tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan anak pada perkara Putusan Nomor : 5/ Pid.Sus-Anak /2017/PN.Spn dan Putusan Nomor : 5/Pid.Sus-Anak/2017/PT.Jmb

Kata Kunci : Putusan Hakim, Tindak Pidana Pembunuhan, dan Anak.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanallahu Wata'allah, yang telah memberikan nikmat dan rahmat-Nya sehingga kita masih diberikan kesehatan dalam menjalankan aktivitas hidup yang selalu membawa keberkahan, baik kehidupan di alam dunia ini, lebih-lebih lagi pada kehidupan akhirat kelak, sehingga semua cita-cita serta harapan yang ingin kita capai menjadi lebih mudah dan penuh manfaat. Salawat teriring salam tak lupa penulis haturkan kepada Junjungan kita Baginda Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, sehingga kita masih dapat menikmati rahmat dan nikmat dari Allah SWT sampai dengan saat ini.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan maupun sumbangsih bagi penulis dalam menyelesaikan Tesis ini, terutama penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak H. Fachruddin Razi, SH.,MH selaku Rektor Universitas Batanghari Jambi
2. Bapak Dr.Muslih,SH.,M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi
3. Bapak Prof. H. Abdul Bari Azed,SH.,MH.,P.Hd selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Universitas Batanghari Jambi
4. Ibu Hj.Suzanalisa,SH.,MH selaku Sekretaris Program Magister Hukum Universitas Batanghari Jambi
5. Ibu Hj. Chairijah.,SH.,MH.,Ph.D selaku Pembimbing Utama
6. Bapak Dr. M.Zen Abdullah, SH,M.Hum Selaku Pembimbing Kedua.
7. Para Dosen dan Karyawan/i Magister Hukum Universitas Batanghari Jambi yang telah sumbang saran kepada penulis dalam menyelesaikan Tesis ini

8. Bapak Rinding Sambara,SH selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang telah membantu memberikan masukan dalam penyusunan tesis ini;
9. Bapak Purwanto,SH selaku Petugas Balai Pemasyarakatan pada Rumah Tahanan Kelas IIB Sungai Penuh yang telah memberikan masukan dalam penyusunan tesis ini.
10. Kepada rekan-rekan sesama mahasiswa Magister Hukum yang telah banyak memberikan bantuan dan dukungan dalam penyelesaian penulisan Tesis ini
11. Ayahanda dan Ibunda yang paling Penulis sayangi yang telah memberikan do'a dalam penyelesaian Tesis ini
12. Kepada Isteri dan Anak-anak Penulis yang tercinta, terima kasih telah menjadi semangat dan memberikan dorongan bagi penulis untuk memacu penulis lebih tekun menyelesaikan penulisan Tesis ini.

Penulis memahami dalam penyusunan dan penulisan Tesis ini masih terdapat kekhilafan, kekurangan, maupun kelemahan lainnya, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran kedepannya untuk membangun penulisan ini lebih baik lagi. Penulis berharap semoga penulisan Tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi mahasiswa Magister Hukum Universitas Batanghari Jambi.

Hormat Penulis

ZAMRONI

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah.....	11
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	11
D. Kerangka Konseptual	12
E. Kerangka Teoritis	16
F. Metodologi Penelitian	22
G. Sistematika Penulisan	25
BAB II : GAMBARAN UMUM MENGENAI PUTUSAN HAKIM	
A. Defenisi Putusan Hakim	27
B. Bentuk Putusan Pengadilan	32
C. Jenis Putusan Hakim pada Perkara Pidana	38
D. Faktor yang mempengaruhi Putusan Hakim	47
E. Isi Putusan Hakim	57
F. Kebebasan Hakim dalam menjatuhkan putusan	62
BAB III : TINJAUAN UMUM MENGENAI ANAK DAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN	
A. Defenisi Anak	66
B. Hak Anak Secara Umum	72
C. Hak-hak Anak Didalam Persidangan.....	75
D. Bentuk Pidana terhadap Anak	79

E. Defenisi Pembunuhan	82
F. Unsur-Unsur Pembunuhan,	84
G. Bentuk Tindak Pidana Pembunuhan	87
H. Pembunuhan Berencana.....	99

BAB IV : ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERKAIT TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH (Studi Kasus Putusan Perkara Pidana Nomor : 5/Pid.SusAnak/2017/PN.Spn jo Putusan Perkara Pidana Nomor : 5/Pid.Sus-Anak/2017/PT.Jmb)

A. Analisis penerapan sanksi pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak dalam perkara Nomor : 5/Pid.Sus-Anak /2017/ PN. Spn jo Putusan Nomor : 5/Pid.Sus-Anak/2017/PT.Jamb,	106
B. Dasar pertimbangan hukum bagi hakim dalam memutus perkara tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan anak pada perkara Putusan Nomor : 5/ Pid.Sus-Anak /2017/PN.Spn dan Putusan Nomor : 5/Pid.Sus-Anak/2017/PT.Jmb	121

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	136
B. Saran	137

DAFTAR PUSTAKA

BIOGRAFI

BAB. I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

UUD 1945 dalam Pasal 24 ayat (1) menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menentukan bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Menurut Pasal 1 UU No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, memberikan defenisi ruang lingkup Pengadilan adalah Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi di lingkungan Peradilan Umum. Sedangkan menurut Pasal 2 UU No.2 Tahun 1986 menyatakan bahwa Peradilan Umum adalah salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya, dan didalam Pasal 3 ayat (1) disebutkan bahwa Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Umum dilaksanakan oleh : Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi.

Pengadilan Negeri selaku salah satu kekuasaan kehakiman dilingkungan Peradilan Umum mempunyai kewenangan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dalam Pasal 52 ayat (1)

dan ayat (2) menyatakan : Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya, apabila diminta dan selain bertugas dan kewenangan tersebut dalam Pasal 50 dan Pasal 51, Pengadilan dapat diserahi tugas dan kewenangan lain atau berdasarkan Undang-Undang.

Proses peradilan pidana merupakan sebuah proses yang panjang dan berbeda dengan proses pada peradilan lainnya. Suatu proses yang panjang itu terbagi menjadi empat tahap yakni tahap penyelidikan dan penyidikan, tahap penuntutan, tahap pemeriksaan persidangan dan berakhir pada tahap pemberian putusan oleh Hakim, oleh sebab itu pemberian putusan pada peradilan pidana ini merupakan sebagai puncak dari peradilan pidana pada umumnya.¹

Suatu putusan hakim merupakan puncak dari sebuah peradilan baik pidana, perdata, dan Tata Usaha Negara yang telah berlangsung lama. Sebuah putusan hakim akan mempunyai arti penting bagi para pencari keadilan sehingga dalam menjatuhkan putusan hakim majelis hakim akan membutuhkan pertimbangan rasio hati nurani hakim yang dengan bertumpu alat-alat bukti sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Pertimbangan rasio hati nurani ini penting dalam menjatuhkan sebuah putusan karena sistem pembuktian yang dianut di sistem peradilan pidana kita menganut sistem pembuktian negative yang mempunyai makna bahwa hakim dalam menjatuhkan sebuah

¹ Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia; Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm.130

putusan bertumpu pada alat-alat bukti yang di hadirkan dalam persidangan ditambah dengan keyakinan hakim itu sendiri.²

Didalam Pasal 183 KUHAP disebutkan bahwa : *“hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”*

Suatu putusan dapat terjadi karena munculnya fakta hukum di muka persidangan, fakta-fakta hukum tersebut muncul dari Penuntut Umum dalam surat dakwaan yang dibuatnya dan juga sangkalan dari pihak Terdakwa/Penasihat Hukum , dimana semuanya akan dilakukan pembuktian di muka persidangan. Fakta-fakta tersebut nantinya akan dipertimbangkan oleh majelis hakim secara matang yang kemudian akan diucapkan dalam persidangan terbuka dan kemudian biasa kita sebut sebagai sebuah putusan hakim, maka jika kita lihat proses majelis hakim dalam menjatuhkan sebuah putusan hakim.³

Secara Praktik tujuan adanya putusan pada peradilan pidana merupakan untuk menyelesaikan perkara pidana yang telah berlangsung dari penyidikan, penuntutan hingga muka persidangan, putusan pengadilan juga bertujuan agar terdakwa mempunyai kedudukan atas “statusnya” dalam perkara pidana yang sedang dihadapinya, selain itu putusan hakim merupakan suatu

² *Ibid.*, Hal.31.

³ *Ibid.*

bentuk pertanggung jawaban kepada para pencari keadilan, ilmu pengetahuan dan Tuhan Yang Maha Esa.⁴

Oleh karena itu suatu putusan haruslah mempunyai tiga aspek tujuan antara lain:

- 1) Keadilan;
- 2) Kemanfaatan dan;
- 3) Kepastian.⁵

Ketiganya harus mendapatkan porsi yang seimbang agar tercipta suatu putusan untuk mencapai tujuan sebagaimana tersirat dalam sila kelima Pancasila “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Keberadaan putusan hakim selain untuk menyelesaikan perkara pidana selain itu untuk mengetahui secara sah kedudukan pihak-pihak yang berkepentingan dalam peradilan pidana. Pihak yang berkepentingan tersebut ada dua yakni korban yang diwakili negara oleh penuntut umum dan pihak terdakwa.

Dengan mengetahui kedudukan pihak-pihak dalam peradilan pidana maka hak-hak para pihak juga akan jelas, adapun hak-hak tersebut meliputi:

- 1) Hak segera menerima atau segera menolak putusan;
- 2) Hak untuk mempelajari putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang;
- 3) Hak untuk minta minta diperiksa perkaranya dalam tingkat banding, kasasi atau peninjauan kembali dalam tenggang waktu yang ditentukan.⁶

⁴ *Ibid.* Hal.32.

⁵ *Ibid.*,

Adanya putusan hakim menjadikan langkah para pencari keadilan tersebut menjadi jelas baik dari korban maupun terdakwa pada umumnya inilah konsekuensi sebuah negara hukum dimana semua warga negara taat dan tunduk pada hukum.

Mengenai lamanya sanksi pidana yang diputus oleh hakim terhadap seorang terdakwa/terpidana yang terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan kesalahan, maka pembentuk undang-undang memberikan kebebasan kepada hakim untuk menentukan antara pidana minimum sampai maksimum terhadap pasal yang terbukti dalam persidangan. Sedangkan terkait dengan masalah berat ringannya atau lamanya pidana merupakan wewenang *yudex facti* yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila *yudex facti* yang tidak melampaui batas maksimum yang telah ditentukan undang-undang.⁷

Pembentuk undang-undang memberikan kebebasan dalam menentukan batas maksimal dan minimal lama pidana yang harus dijalani terdakwa, hal ini bukan berarti hakim dapat dengan seenaknya menjatuhkan pidana tanpa dasar pertimbangan yang lengkap. Penjatuhan pidana tersebut harus cukup dipertimbangkan dengan putusan hakim yang kurang pertimbangan dapat dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI.

⁶ *Ibid*

⁷ *Ibid*

Apabila dijabarkan lebih mendalam maka putusan pembedaan dapat terjadi dalam hal:

- a) Dari pemeriksaan di depan persidangan;
- b) Majelis hakim berpendapat, bahwa:
- c) Perbuatan terdakwa sebagaimana didakwakan jaksa penuntut umum dalam surat dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;
- d) Perbuatan terdakwa tersebut merupakan ruang lingkup tindak pidana; dan
- e) dipenuhinya ketentuan alat-alat bukti dan fakta-fakta di persidangan.⁸

Terkait dengan putusan hakim yang berupa pidana kepada seorang terdakwa/terpidana, dalam hal ini penulis merasa tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang mengkaji dan menganalisis adanya putusan hakim yang diputus atau dihasilkan berbeda antara putusan hakim pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh dengan Putusan Banding yang diputus oleh hakim pada Pengadilan Tinggi Jambi terhadap tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh seorang anak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh.

Dalam perkara putusan Nomor : 5/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Sp, seorang anak atas nama **Ari Putra alias Ari Bin Nazori Hasan** berusia 17 tahun 7 bulan didakwa telah melakukan tindakan pembunuhan berencana terhadap seorang korban yang bernama **Deni Pasra Alias Dendi** yang berusia 24 tahun dan melakukan tindak penganiayaan terhadap **Eldino** yang berusia 20 tahun.

Dalam peristiwa hukum terjadi bermula pada tanggal 31 Juli 2017 Pelaku Ari Putra yang terlebih dahulu menyiapkan dan membawa sebilah pisau yang disembunyikan didalam balik baju yang dipakainya. Pelaku kemudian

⁸ *Ibid*

mengajak 3 (tiga) orang temannya untuk menonton orge tunggal pada acara pesta pernikahan di Desa Sungai Deras Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci. Namun didalam perjalanan pelaku terlebih dahulu mengatakan kepada ketiga orang teman pelaku bahwa jika ada perkelahian jangan lari atau menghindar.

Pada saat sedang menonton orge tunggal tersebut, pelaku bertemu dengan korban Eldino kemudian terjadi percekocokan yang berujung pada perkelahian dan penyerangan terhadap Eldino yang dilakukan oleh Pelaku bersama dengan ketiga orang temannya. Korban Dendi yang melihat korban Eldino diserang oleh pelaku menggunakan pisau kemudian mencoba membantu memisahkan. Akan tetapi pelaku Ari kemudian malah melakukan penusukan kepada korban Dendi yang mengenai dada dan perutnya. Akibat dari peristiwa tersebut Korban Dendi meninggal dunia dan korban Eldino mengalami luka parah ditangan dan tubuhnya.

Atas peristiwa yang terjadi, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut Pelaku Ari dengan dakwaan Primer Pasal 340 KUHP dan dakwaan Subsider Pasal 338 KUHP dan Pasal 351 ayat (3) KUHP. Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang memeriksa dan mengadili perkara pembunuhan ini memutus pelaku anak atas nama Ari Putra dalam putusan Nomor : 5/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Spn dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun penjara karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana dalam dakwaan primer Jaksa Penuntut Umum.

Atas putusan yang ditetapkan oleh Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh tersebut, maka Jaksa Penuntut Umum dan pelaku juga mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jambi. Dari hasil pemeriksaan dan putusan yang diambil oleh Hakim dalam Putusan Pidana Nomor : 5/Pid.Sus-Anak/2017/PTJMB memutuskan bahwa :

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor : 5/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Spn tertanggal 04 September 2017 yang dimohonkan banding;
- Menyatakan pelaku atas nama Ari Putra tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primer Jaksa Penuntut Umum dan dibebaskan dari dakwaan primer;
- Menjatuhkan pidana terhadap pelaku anak dengan pidana 7 (tujuh) tahun dan enam bulan kurungan.

Meningat bahwa anak dipandang sebagai subjek khusus dalam hukum, akan peraturan perundang-undangan tersebut memuat berbagai kekhususan tentang anak, yaitu kekhususan perlakuan hukum terhadap anak baik sebagai korban maupun anak sebagai pelaku tindak pidana, baik dalam proses pengadilannya hingga pada penjatuhan sanksi yang dikenakan dan lembaga permasalahannya. Kekhususan-kekhususan tertentu mengenai cara memperlakukan anak pelaku kejahatan dalam berbagai undang-undang, pada kenyataannya tidak menjamin tindakan para penegak hukum dalam memperlakukan anak pelaku kejahatan secara arif dan bijaksana dengan memperhatikan kondisi internal anak-anak dan pengaruh jangka panjang bagi masa depannya. Jika diperhatikan lebih jauh ketetapan tersebut telah mempunyai satu langkah dalam melindungi anak yaitu tentang penjatuhan sanksi pidana anak yang sedikit lebih ringan

Namun demikian, terkadang masih banyak penegak hukum yang kurang memperhatikan hak-hak anak pelaku kejahatan. Mereka sering kali memperlakukan anak pelaku kejahatan sama dengan pelaku yang sudah dewasa, semisalnya ; mereka diletakkan sementara di lembaga permasyarakatan yang sama dengan pelaku dewasa umumnya tanpa mempertimbangkan ekses-ekses negatif yang timbul dari tindakan tersebut.

Jika kita lihat batasan anak yang diatur didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai revisi perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak pada pasal 1 ayat (3) disebutkan bahwa : *“Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”*

Sedangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mengatakan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah setiap manusia yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Kejahatan anak merupakan bentuk pelanggaran dari norma hukum khususnya hukum pidana, oleh karena itu perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh anak harus dikenakan sanksi pidana sebagaimana akibat pelanggaran norma hukum pidana. Namun demikian kejahatan anak dimasyarakat dianggap tidak semata-mata merupakan batasan dari norma hukum pidana, karena masyarakat

menilai terdapat perbuatan jahat, tetapi oleh Undang-Undang tidak dinyatakan sebagai kejahatan bukan tindak pidana.

Mengutip pendapat Barda Nawawi Arif, mengemukakan bahwa perlindungan hukum bagi anak yang melakukan kejahatan mempunyai spektrum yang cukup luas. Dalam berbagai dokumen dan pertemuan terlihat perlunya perlindungan hukum bagi anak yang meliputi berbagai aspek, yaitu :

- a. Perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak,
- b. Perlindungan anak dalam proses peradilan,
- c. Perlindungan kesejahteraan anak dalam lingkungan keluarga, pendidikan, dan lingkungan sosial,
- d. Perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan,
- e. Perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi (perbudakan, perdagangan anak, pelacuran, pornografi, perdagangan/penyalahgunaan obat-obatan, memperlakuk anak-anak dalam melakukan kejahatan dan sebagainya,
- f. Perlindungan terhadap anak-anak jalanan,
- g. Perlindungan terhadap anak dari akibat peperangan/konflik bersenjata,
- h. Perlindungan anak terhadap tindak kekerasan.⁹

Permasalahan kejahatan anak ini perlu mendapatkan perhatian yang khusus mengingat bahwa anak merupakan cikal bakal penerus bangsa yang akan menggantikan dan meneruskan pembangunan Indonesia kedepannya. Dari uraian yang telah penulis kemukakan tersebut diatas, maka Penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan menuangkannya kedalam karya ilmiah yang berbentuk penelitian tesis dengan judul : ***“ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERKAIT TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI WILAYAH HUKUM***

⁹*Ibid.*,

PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH (Studi Kasus Putusan Perkara Pidana Nomor : 5/Pid.SusAnak/2017/PN.Spn jo Putusan Perkara Pidana Nomor : 5/Pid.Sus-Anak/2017/PT.Jmb)”

B. Perumusan Masalah

Agar pokok permasalahan dalam penulisan tesis tidak terlalu jauh menyimpang dari apa yang penulis maksudkan, untuk itu dalam penelitian tesis ini penulis perlu membatasi pokok permasalahannya yang mencakup :

1. Bagaimana analisis penerapan sanksi pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak dalam perkara Nomor : 5/Pid.Sus-Anak /2017/ PN. Spn jo Putusan Nomor : 5/Pid.Sus-Anak/2017/PT.Jamb ?
2. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hukum bagi hakim dalam memutus perkara tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan anak pada perkara Putusan Nomor : 5/ Pid.Sus-Anak /2017/PN.Spn dan Putusan Nomor : 5/Pid.Sus-Anak/2017/PT.Jmb ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan kepada rumusan masalah, maka yang menjadi tujuan penelitian tesis ini adalah :

- 1) Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai bagaimana analisis penerapan sanksi pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak dalam perkara Nomor : 5/Pid.Sus-Anak /2017/ PN. Spn jo Putusan Nomor : 5/Pid.Sus-Anak/2017/PT.Jamb;

- 2) Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai apa yang menjadi dasar pertimbangan hukum bagi hakim dalam memutus perkara tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan anak pada perkara Putusan Nomor : 5/ Pid.Sus-Anak /2017/PN.Spn dan Putusan Nomor : 5/Pid.Sus-Anak/2017/PT.Jmb.

2. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian tesis ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara akademik maupun secara praktis yaitu :

- 1) Manfaat secara akademis yang diharapkan dalam penelitian dan penulisan tesis ini adalah dapat menambah literature tentang analisis putusan hakim terkait kejahatan yang dilakukan oleh anak.
- 2) Manfaat secara praktis yang diharapkan dalam penelitian dan penulisan tesis ini adalah dapat memberikan kontribusi bahan pemikiran terkait penerapan sanksi pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh.

D. Kerangka Konseptual

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan menghindari penafsiran yang berbeda-beda dalam mengartikan istilah yang digunakan dalam penelitian tesis ini, maka Penulis memberikan batasan dari konsep yang terkait dengan judul ini dengan memberikan definisi-definisi dari beberapa istilah yang ada, yaitu sebagai berikut :

1. Analisis

Pengertian analisis diartikan sebagai penyelidikan dan penguraian terhadap suatu masalah untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya atau proses pemecahan masalah yang dimulai dengan dugaan akan kebenarannya.¹⁰

2. Putusan Hakim

Berdasarkan pada bunyi Pasal 1 ayat 11 Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Putusan Hakim diartikan sebagai pernyataan hakim yang diungkapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segi tuntutan hukum, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Sedangkan mengutip Pendapat Lilik Mulyadi,¹¹ mengatakan bahwa putusan hakim atau putusan pengadilan adalah Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya, yang berisikan amar pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dibuat secara tertulis dengan tujuan untuk menyelesaikan perkara.

¹⁰ S. Daryanto, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, Surabaya: Apollo, 1997, hlm. 40.

¹¹ Lilik Mulyadi, *Op.Cit.* , hlm.130.

3. Tindak Pidana

Tindak Pidana adalah suatu kejadian yang mengandung unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, sehingga siapa yang menimbulkan peristiwa itu dapat dikenai sanksi pidana (hukuman).¹²

Menurut Moeljatno dalam bukunya *Asas-asas Hukum Pidana*, menerjemahkan istilah perbuatan pidana adalah:¹³

“Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditentukan oleh kelakuan orang. Sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.”

Pengertian tindak pidana menurut Bambang Purnomo dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana*, yang mengatakan bahwa:¹⁴

“Perbuatan pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana, perbuatan pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga perbuatan pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat”.

4. Pembunuhan Berencana

Pembunuhan adalah suatu perbuatan yang dilakukan sehingga menyebabkan hilangnya seseorang dengan sebab perbuatan menghilangkan nyawa. dalam KUHP Pasal 338-340 menjelaskan tentang pembunuhan atau

¹² Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hlm. 62.

¹³ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, Hlm. 54.

¹⁴ Bambang Purnomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, Hal.16

kejahatan terhadap jiwa orang. kejahatan ini dinamakan "makar mati" atau pembunuhan (*Doodslag*).¹⁵

Perbuatan yang dikatakan membunuh adalah perbuatan yang oleh siapa saja yang sengaja merampas nyawa orang lain. pembunuhan (*Belanda : Doodslag*) itu dincam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun (Pasal 338 KUHP). Jika pembunuhan itu telah direncanakan lebih dahulu maka disebut pembunuhan berencana (*Belanda : Moord*), yang diancam dengan pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun atau seumur hidup atau pidana mati (Pasal 340 KUHP).¹⁶

5. Pengertian Anak

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dikatakan dengan anak-anak adalah seseorang yang belum berusia lebih dari 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai revisi terhadap Undang-Undang Nomor 03 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dikatakan bahwa Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Apabila usia seseorang itu belum mencapai 18 tahun dan Ia belum pernah menikah, maka Ia dapat

¹⁵ Leden Marpung. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Jakarta. Sinar Grafika, 1999, hlm. 4.

¹⁶ Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*. Bandung. Alumni 2005, hlm., 129-130.

dikategorikan kedalam lingkup anak-anak yang semua tindakannya masih menjadi tanggungjawab orang tuanya.

6. Wilayah Hukum

Wilayah hukum adalah suatu daerah yang menjadi tempat berlakunya ketentuan sebuah peraturan perundang-undangan yang harus ditaati dan dilaksanakan.¹⁷

7. Pengadilan Negeri Sungai Penuh

Pengadilan Negeri Sungai Penuh adalah suatu pengadilan yang sehari-harinya bekerja memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata ditingkat pertama yang berkedudukan di Kota Sungai Penuh Kabupaten Kerinci Propinsi Jambi.¹⁸

E. Kerangka Teoritis

Dalam penelitian proposal tesis ini penulis menggunakan beberapa teori yang dinilai berhubungan dan menunjang dalam penelitian tesis yang penulis lakukan, diantaranya menggunakan teori sebagai berikut :

1. Teori Pertimbangan Hukum Hakim

Keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan bukan semata-mata peranan hakim sendiri untuk memutuskan, tetapi hakim meyakini bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan didukung oleh alat

¹⁷ https://id.m.wikipedia.org/wiki/wilayah_hukum.com diakses pada 17 September 2018.

¹⁸ https://id.m.wikipedia.org/wiki/pengadilan_negeri_sungai_penuh.com diakses pada tanggal 17 September 2018.

bukti yang sah menurut Undang-undang. Adapun hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang bersifat yuridis dan non-yuridis :¹⁹

- 1) Yuridis yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, dan barang bukti;
- 2) Non-yuridis dipergunakan untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan ataupun meringankan pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa.

Pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana diatur dalam Pasal 56 Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) yang mengatur bahwa “Seseorang yang melakukan tindak pidana tidak dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana berdasarkan alasan peniadaan pidana, jika orang tersebut telah dengan sengaja menyebabkan terjadinya keadaan yang dapat menjadi alasan peniadaan pidana tersebut.”

Terdapat pula beberapa teori pendekatan yang dapat digunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan suatu perkara yaitu:²⁰

a) Teori keseimbangan

Teori keseimbangan adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang bersangkutan dan berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban.

¹⁹ Tri Andrisman, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2011, hlm.82.

²⁰ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 105-112.

b) Teori Pendekatan Intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi, dalam menjatuhkan putusan hakim menyesuaikan dengan keadaan dan pidana yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana, hakim akan melihat keadaan pihak terdakwa atau penuntut umum dalam perkara pidana.

c) Teori Pendekatan Keilmuan

Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim. Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutuskan suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi atau insting semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputusnya.

d) Teori Pendekatan pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang di hadapinya setiap hari, dengan pengalaman yang dimilikinya, seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana yang berkaitan dengan pelaku, korban, maupun masyarakat.

e) Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang lebih relevan dengan pokok perkara yang di sengketaka sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan.

f) Teori Kebijaksanaan

Teori kebijaksanaan mempunyai beberapa tujuan yaitu sebagai upaya perlindungan terhadap masyarakat dari suatu kejahatan, sebagai upaya perlindungan terhadap anak yang telah melakukan tindak pidana, untuk memupuk solidaritas antara keluarga dengan masyarakat dalam rangka membina, memelihara dan mendidik pelaku tindak pidana anak, serta sebagai pencegahan umum kasus.²¹

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Dalam hal pertanggungjawaban pidana, maka petanggungjawaban hukum yang harus dibebankan kepada pelaku pelanggaran hukum pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawabkan pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut melawan hukum dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum (*rechtvaardingsgrond*) atau alasan pembenar untuk itu. Dilihat dari

²¹ *Ibid.*,

sudut kemampuan bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawab-pidanakan.²²

Istilah pertanggungjawaban pidana itu sendiri terdapat perbedaan dikalangan para ahli hukum pidana. Roeslan Saleh misalnya menyebut dengan istilah “pertanggungjawaban pidana”. Sementara itu, Sudarto, Sianturi, yang yang dikutip oleh Muladi, Barda Nawawi Arief lebih cenderung menggunakan istilah “pertanggungjawab pidana”.²³

Menurut Muladi dan Dwija Priyanto, dalam masalah pertanggungjawaban pidana terdapat dua pandangan, yaitu pandangan monistis dan pandangan yang dualistis. Pandangan yang monistis antara lain dikemukakan oleh Simons yang merumuskan “*strafbaar feit*” sebagai “*eene strafbaar geste/de, onrechmatige, met schuld in verband staande hendeling van een orekeningnatbaar person*”(suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan hukuman, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seseorang yang bersalah dan orang itu dianggap bertanggungjawab atas perbuatannya). Menurut aliran monisme unsure-unsur *strafbaarfeit* itu meliputi baik unsur-unsur perbuatan yang lazim disebut sebagai unsur objektif, maupun unsur-unsur pembuat yang lazim dinamakan dengan unsure subjektif, oleh karena dicampurnya unsur perbuatan dan unsur pembuatnya, maka dapat disimpulkan bahwa *strafbaarfeit* adalah sama dengan syarat-syarat penjatuhan pidana

²² Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2014. hal. 113

²³ *Ibid.*, hal. 14

sehingga seolah-olah di anggap bahwa kalau terjadi *strafbaarfeit*, maka pasti pelakunya dapat dipidana.²⁴

Menurut AZ. Abidi seperti yang dikutip oleh Muladi dan Dwidja Priyanto, aliran monistis terhadap *strafbaarfeit* penganutnya merupakan mayoritas di seluruh dunia, memandang unsur pembuat delik sebagai bagian *strafbaarfeit*. Misalnya Ch.J.E.Enshede dan A.Heijder melukiskan *strafbaarfeit* sebagai *een daadader-complex*. Sedangkan J.MVan Bemelen tidak memberikan defenisi teoritis, namun menyatakan bahwa harus dibedakan antara *bestanddelen* (bagian inti) dan element (unsur) *strafbaarfeit*.²⁵

Ringkasannya, menurut pandangan monistis tentang *strafbaarfeit* atau *criminal act* berpendapat bahwa unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yang menyangkut pembuat delik yang meliputi : Kemampuan bertanggungjawab, Kesalahan dalam arti luas, sengaja dan/atau kealpaan, Tidak ada alasan pemaaf.²⁶

Sedangkan orang pertama yang menganut pandangan dualistis adalah Herman Kontorowicz, dalam tahun 1933 yang menentang kebenaran pendirian mengenal kesalahan (*schuld*) yang ketika itu berkuasa, yang oleh beliau dinamakan *objective schuld*, oleh karena kesalahan itu dipandang sebagai sifat dari pada kelakuan (*merkmal der handlung*). Untuk adanya “*strafvoraussetzungen*” (syarat-syarat penjatuhan pidana terhadap pembuat) diperlukan lebih dahulu pembuktian adanya “*strafbare handlung*” (pembuat

²⁴ Muladi dan Dwija Priyatno, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*, Penerbit Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Bandung. 1991. hal. 50

²⁵ *Ibid.*, hal. 51

²⁶ Erdianto Efendi, *Op. Cit.*, hal. 115

pidana), lalu sesudahnya itu dibuktikan *schuld* atau kesalahan subjektif pembuat.²⁷

F. Metodologi Penelitian

1. Metode Pendekatan

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka pendekatan yang digunakan dalam Penelitian ini adalah pendekatan secara yuridis Normatif yakni penelitian dengan melihat pelaksanaan suatu peraturan perundangan-undangan didalam implementasinya terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.²⁸ Pendekatan Yuridis Normatif diambil sebagai pendekatan utama karena dalam penelitian ini karena yang menjadi perhatian utama adalah mengenai tinjauan yuridis terhadap tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh (studi Putusan Nomor : 5/ Pid.Sus-Anak /2017/PN.Spn jo Putusan Nomor : 5/Pid.Sus-Anak/2017/PT.Jmb).

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi Penelitian ini merupakan suatu penelitian yang bersifat deskriptif analistis, yaitu penelitian dengan cara menggambarkan suatu fenomena atau peristiwa hukum tertentu untuk kemudian dilakukan analisa untuk menemukan inti permasalahan.²⁹

Dalam penelitian ini penulis ingin menggambarkan dan menganalisa bagaimana analisis penerapan sanksi pidana pembunuhan berencana yang

²⁷ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983. hal.22

²⁸ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. Ke-1 (Jakarta : Rineka Cipta, 1996). hlm.58.

²⁹ *Ibid.*,

dilakukan oleh anak dalam perkara Nomor : 5/Pid.Sus-Anak /2017/ PN. Spn jo Putusan Nomor : 5/Pid.Sus-Anak/2017/PT.Jamb dan apa yang menjadi dasar pertimbangan hukum bagi hakim dalam memutus perkara tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan anak pada perkara Putusan Nomor : 5/ Pid.Sus-Anak /2017/PN.Spn jo Putusan Nomor : 5/Pid.Sus-Anak/2017/PT.Jmb .

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam Penelitian Tesis Penulis mendapatkan sumber data melalui Sumber melalui :

a) Data Primer

Dalam hal ini penulis dapatkan melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*) terhadap :

(i) Bahan Hukum Primer

Yaitu merupakan bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti seperti Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

(ii) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang berupa kajian terhadap buku-buku, koran, tulisan-tulisan ilmiah berupa makalah, literatur hukum, jurnal hukum, majalah, artikel dan bahan-bahan tertulis lainnya yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.

(iii) Bahan Hukum Tertier

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa Kamus Hukum.

b) Data Skunder

Dalam hal ini penulis dapatkan melalui penelitian lapangan (Field Research), sebagai pendukung daripada data primer, maka penulis melakukan wawancara terhadap responden yakni :

- Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh 1 orang
- Petugas Bapas pada Rutan Kelas IIB Sungai Penuh 1 orang

4. Analisis Bahan Hukum

Setelah bahan-bahan hukum tersebut terkumpul, maka dilakukan analisis terhadap pengertian – pengertian hukum dan norma-norma hukum, dengan cara melihat isi dari berbagai macam peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tinjauan yuridis terhadap tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh.

Pengkajian terhadap isi bahan hukum dengan melakukan interpretasi, menilai dan melakukan evaluasi terhadap semua kebijakan hukum pidana yang berhubungan dengan masalah pemidanaan, baik berupa hukum positif maupun yang masih berbentuk konsep.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman terhadap tesis ini, Penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : Sebagai Pendahuluan dalam tesis ini dikemukakan mengenai latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka Konseptual, Landasan Teoritis, dan Sistematika penulisan.

BAB II : Mengemukakan tentang Gambaran Umum Mengenai Putusan Hakim, pada sub babnya membahas mengenai Defenisi putusan hakim, Bentuk putusan pengadilan, Jenis putusan hakim pada perkara pidana, Faktor yang mempengaruhi Putusan Hakim, Isi dan syarat Putusan Hakim, dan Kebebasan Hakim dalam menjatuhkan putusan.

BAB III : Menjelaskan mengenai Tinjauan Umum Mengenai Anak dan Tindak Pidana Pembunuhan, pada sub babnya berisikan pembahasan antara lain: Defenisi Anak, Hak Anak Secara Umum, Hak –Hak Anak Didalam Persidangan, bentuk pidana terhadap anak, Defenisi Pembunuhan, Unsur-Unsur Pembunuhan, Bentuk Tindak Pidana Pembunuhan dan Pembunuhan Berencana.

BAB IV : Memuat tentang hasil penelitian dan pembahasan yang merupakan inti dari tesis ini antara lain meliputi hasil penelitian mengenai Analisis Putusan Hakim Terkait Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh (Studi Kasus Putusan Perkara Pidana Nomor : 5/Pid.SusAnak/2017/PN.Spn jo Putusan Perkara Pidana Nomor : 5/Pid.Sus-Anak/2017/PT.Jmb). Dimana pada sub babnya penulis akan menjelaskan: analisis penerapan sanksi pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak dalam perkara Nomor : 5/Pid.Sus-Anak /2017/ PN. Spn jo Putusan Nomor : 5/Pid.Sus-Anak/2017/PT.Jamb, dan dasar pertimbangan hukum bagi hakim dalam memutus perkara tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan anak pada perkara Putusan Nomor : 5/ Pid.Sus-Anak /2017/PN.Spn dan Putusan Nomor : 5/Pid.Sus-Anak/2017/PT.Jmb. Bab ini berupaya untuk menjawab semua rumusan masalah sebagaimana yang terdapat dalam bab I.

Bab V : Merupakan bab Penutup, berisikan kesimpulan sebagai intisari dari hasil penelitian dan pengkajian yang dilakukan sekaligus sebagai jawaban atas permasalahan pokok yang dirumuskan dalam tesis ini.

BAB III
GAMBARAN UMUM
MENGENAI PUTUSAN HAKIM

A. Defenisi Putusan Hakim

Berbicara mengenai putusan Hakim, sebagai sebuah tindakan akhir dari Hakim di dalam persidangan, menentukan apakah di hukum atau tidak sipelaku, jadi putusan hakim dalam pernyataan dari seseorang hakim dalam memutuskan suatu perkara di dalam persidangan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Berdasarkan pada visi teoritik dan praktik peradilan makan putusan Hakim itu merupakan :

“Putusan yang di ucapkan oleh hakim karena jabatan dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara”³⁰

Putusan hakim atau lazim disebut dengan istilah putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan oleh pihak-pihak yang berperkara guna menyelesaikan sengketa diantara mereka dengan sebaik-baiknya. Sebab dengan dijatuhkannya putusan hakim tersebut pihak-pihak yang bersengketa mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi.³¹

³⁰ Lilik Mulyani, *Kompilasi hukum pidana perspektif teoritis dan praktek pradilan*, Mandar Maju, 2007. Hal 127

³¹Moh. Taufik Makarao, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, cet. I, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hal. 124.

Putusan Hakim pada dasarnya adalah suatu karya menemukan hukum, yaitu menetapkan bagaimanakah seharusnya menurut hukum dalam setiap peristiwa yang menyangkut kehidupan dalam suatu Negara hukum, Pengertian lain mengenai putusan hakim adalah hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan Disidang pengadilan. Dalam pasal 1 butir 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini.

Isi putusan pengadilan diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa :

- 1) Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pulak pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.
- 2) Tiap putusan pengadilan ditandatangani oleh ketua dan panitera
- 3) Penetapan-penetapan, ikhtiar-ikhtiar rapat permusyawaratan dan berita-berita acara tentang pemeriksaan sidang ditandatangani oleh ketua dan panitera.

Pada Bab I ketentuan umum Pasal 1 Angka 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa: “Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.” Dapat

dikatakan bahwa putusan hakim merupakan “akhir” dari proses persidangan pidana untuk tahap pemeriksaan di pengadilan negeri.³²

Sebelum putusan hakim diucapkan atau dijatuhkan maka prosedur yang harus dilakukan hakim dalam praktek lazim melalui tahapan sebagai berikut .³³

1. Sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwa anak.
2. Terdakwa dipanggil masuk kedepan persidangan dalam keadaan bebas kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan identitas terdakwa serta terdakwa diingatkan supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar serta dilihatnya di persidangan.
3. Pembacaan surat dakwaan untuk acara biasa (Pid.B) atau catatan dakwaan untuk acara singkat (Pid.S) oleh jaksa penuntut umum.
4. Selanjutnya terdakwa dinyatakan apakah sudah benar-benar mengerti akan dakwaan tersebut, apabila terdakwa dinyatakan tidak mengerti lalu penuntut umum atas permintaan hakim ketua sidang wajib memberikan penjelasan yang diperlukan.
5. Keberatan terdakwa atau penasihat hukum terhadap surat dakwaan jaksa penuntut umum.
6. Dapat dijatuhkan putusan sela/penetapan atau atas keberatan tersebut hakim berpendapat baru diputus setelah selesai pemeriksaan perkara maka sidang dilanjutkan.

³²*Ibid.*,

³³*Ibid.*,

7. Pemeriksaan alat bukti yang dapat berupa : 1) Keterangan saksi, 2) Keterangan ahli, 3) Surat, 4) Petunjuk, 5) Keterangan terdakwa.
8. Kemudian pernyataan hakim ketua sidang bahwa pemeriksaan dinyatakan selesai dan lalu penuntut umum mengajukan tuntutan pidana (requisitor).
9. Pembelaan (pledoi) terdakwa dan atau penasihat hukumnya.
10. Replik dan duplik, selanjutnya re-replik dan re-duplik.
11. Pemeriksaan dinyatakan ditutup dan hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk menjatuhkan pidana.

Apabila dilihat dari ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka dapatlah disimpulkan bahwa putusan hakim itu pada hakikatnya dapat dikategorikan ke dalam 2 (dua) jenis, yaitu putusan akhir dan putusan yang bukan putusan akhir. Apabila suatu perkara oleh majelis hakim diperiksa sampai selesai pokok perkaranya maka ini berdasarkan ketentuan Pasal 182 Ayat (3) dan Ayat (8) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 197 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 199 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dinamakan dengan putusan akhir atau putusan. Sedangkan putusan yang bukan merupakan putusan akhir dalam praktek dapat berupa penetapan atau putusan sela yang bersumber kepada ketentuan Pasal 156 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Sesudah putusan pemidanaan diucapkan, hakim ketua sidang wajib memberitahu kepada terdakwa tentang apa yang menjadi haknya yaitu:³⁴

³⁴ *Ibid.*, Hal.130

1. Hak segera menerima atau menolak putusan.
2. Hak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan yaitu tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan atau sesudah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir (Pasal 196 Ayat (3) jo Pasal 233 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).
3. Hak minta penangguhan pelaksanaan putusan dalam waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang untuk dapat mengajukan grasi dalam hal ia menerima putusan (Pasal 169 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).
4. Hak minta banding dalam tenggang waktu tujuh hari setelah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tak hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
5. Hak segera mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 (menolak putusan) dalam waktu seperti yang telah ditentukan dalam Pasal 235 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan bahwa “selama perkara banding belum diputus oleh pengadilan tinggi, permintaan banding dapat dicabut sewaktu-waktu dan dalam hal sudah dicabut, permintaan banding dalam perkara itu tidak boleh diajukan lagi (Pasal 196 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

B. Bentuk Putusan Pengadilan

Putusan yang akan dijatuhkan hakim dalam sidang pengadilan terandung hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Mungkin menurut penilaian mereka, apa yang didakwakan memang benar terbukti, termasuk ruang lingkup tindak pidana aduan (*klacht delik*), atau menurut penilaian mereka, tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti sama sekali. Putusan yang akan dijatuhkan Pengadilan mengenai suatu perkara, bisa berbentuk sebagai berikut :³⁵

a. Putusan Bebas :

Putusan bebas, berarti terdakwa dijatuhi putusan bebas atau dinyatakan bebas dari tuntutan hukum atau *acquittal*. Inilah pengertian terdakwa diputus bebas, terdakwa dibebaskan dari tuntutan hukum, dalam arti dibebaskan dari pemidanaan. Tegasnya terdakwa “tidak dipidana”. Dasar putusan yang berbentuk putusan bebas, mari kita perhatikan ketentuan Pasal 191 ayat (1), yang menjelaskan; apabila pengadilan berpendapat :

“Dari hasil pemeriksaan di “sidang pengadilan”, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya “tidak terbukti” secara sah dan meyakinkan”.

Berarti putusan bebas ditinjau dari segi yuridis ialah putusan yang dinilai oleh Majelis Hakim yang bersangkutan :

³⁵ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP(memeriksa sidang di pengadilan Banding. Kasasi dan peninjauan Kembali)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.347

- 1) Tidak Memenuhi Azas Pembuktian Menurut Undang-undang Secara Negatif.

Pembuktian yang diperoleh di persidangan, tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa dan sekaligus kesalahan terdakwa yang tidak cukup terbukti ini, tidak diyakini oleh hakim.

- 2) Tidak Memenuhi Asas Batas Minimum Pembuktian.

Kesalahan yang memenuhi didakwakan kepada terdakwa hanya didukung oleh satu alat bukti saja, sedangkan menurut ketentuan pasal 183, agar cukup membuktikan kesalahan seseorang terdakwa, harus dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Dalam ketentuan pasal 183 sekaligus terkandung dua asas; pertama, asas pembuktian menurut undang-undang secara negative, yang mengajarkan prinsip hukum pembuktian, disamping kesalahan terdakwa cukup terbukti, harus pulak dibarengi dengan keyakinan Hakim akan kebenaran kesalahan terdakwa. Kedua, Pasal 183 juga mengandung asas batas minimum pembuktian, yang dianggap cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa harus dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.

Maka bertitik tolak dari kedua asas yang diatur dalam pasal 183, dihubungkan dengan pasal 191 ayat (1), Putusan bebas yang umumnya didasarkan pada penilaian dan pendapat Hakim:³⁶

³⁶ *Ibid.*,

- a) Kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa sama sekali tidak terbukti, semua alat bukti yang diajukan di persidangan baik berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan petunjuk maupun keterangan terdakwa, tidak dapat membuktikan kesalahan yang didakwakan. Berarti perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena menurut penilaian hakim semua alat bukti yang diajukan, tidak cukup atau tidak memadai membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, atau
- b) Secara nyata hakim menilai, pembuktian kesalahan yang didakwakan tidak memenuhi ketentuan batas minimum pembuktian. Misalnya, alat bukti yang diajukan di persidangan hanya terdiri dari seorang saksi saja. Dalam hal yang seperti ini, di samping tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian juga bertentangan dengan pasal 185 ayat (2), yang menegaskan seorang saksi bukan saksi, atau;
- c) Putusan bebas tersebut bisa juga didasarkan atas penilaian, kesalahan yang terbukti itu tidak didukung oleh keyakinan hakim. Penilaian yang demikian sesuai dengan system pembuktian yang dianut pasal 183; yang mengajarkan pembuktian menurut undang-undang secara negative, Keterbuktian kesalahan yang didakwakan dengan alat bukti yang sah, harus didukung oleh keyakinan hakim. Sekalipun secara formal kesalahan terdakwa dapat nilai cukup terbukti, namun nilai pembuktian yang cukup ini akan lumpuh apabila tidak didukung oleh

keyakinan hakim. Dalam keadaan penilaian yang seperti ini, putusan yang akan dijatuhkan pengadilan, membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum.

b. Putusan Pelepasan Dari Segala Tuntutan Hukum :³⁷

Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum diatur dalam pasal 191 ayat (2), yang menentukan jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

Pada masa yang lalu putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum disebut *onslag van recht vervolging*, yang sama maksudnya dengan pasal 191 ayat (2), yakni putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum, berdasarkan kriteria :

- 1) Apa yang didakwakan kepada terdakwa memang terbukti secara sah dan meyakinkan,
- 2) Tetapi sekalipun terbukti, hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan tidak merupakan tindak pidana. Dari sini kita lihat hal yang melandasi putusan pelepasan, terletak pada kenyataan apa yang didakwakan dan yang telah terbukti tersebut “tidak merupakan tindak pidana” tetapi termasuk ruang lingkup hukum perdata atau hukum adat.

³⁷ *Ibid*, Hal 352.

c. Putusan Pemidanaan : ³⁸

Bentuk putusan pemidanaan diatur dalam Pasal 193 KUHAP, pemidanaan berarti terdakwa dijatuhkan hukuman pidana sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Sesuai dengan Pasal 193 ayat (1), penjatuhan putusan pidana terhadap terdakwa didasarkan pada penilaian pengadilan. Jika pengadilan berpendapat dan menilai terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, pengadilan menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa, atau dengan penjelasan lain, apabila menurut pendapat dan penilaian pengadilan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sesuai dengan system pembuktian dan asas batas minimum pembuktian yang ditentukan dalam pasal 183 KUHAP, kesalahan terdakwa telah cukup terbukti sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang member keyakinan kepada hakim, terdakwalah pelaku tindak pidananya.

d. Penetapan Tidak Berwenang Mengadili : ³⁹

Pasal 147 KUHAP memperingatkan pengadilan Negeri, setelah menerima surat perlimpahan perkara dari penuntut umum, tindakan pertama dan utama di periksanya, apakah perkara yang dilimpahkan penuntut umum tersebut termasuk wewenang pengadilan Negeri yang dipimpinnya. Seandainya Ketua Pengadilan Negeri berpendapat perkara

³⁸ *Ibid*, Hal 354.

³⁹ *Ibid*, Hal 357.

tersebut tidak termasuk wewenangnya seperti yang ditentukan dalam Pasal 84 KUHAP, karena tindak pidana yang terjadi tidak dilakukan dalam daerah hukum pengadilan Negeri yang bersangkutan atau sekalipun terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditemukan atau ditahan berdakwa di wilayah Pengadilan Negeri tersebut, tapi tindak pidananya dilakukan di wilayah hukum pengadilan negeri yang lain, sedang saksi-saksi yang dipanggilpun lebih dekat dengan pengadilan negeri tempat di mana tindak pidana dilakukan dan sebagainya. Maka dalam hal yang diatas, pengadilan negeri yang menerima pelimpahan perkara tersebut, tidak berwenang mengadili dan Pengadilan Negeri yang lain berwenang mengadili.

Apabila pengadilan negeri berpendapat tidak berwenang mengadili perkara yang dilimpahkan penuntut umum kepadanya. Pasal 184 KUHAP telah member pedoman kepada pengadilan negeri untuk menyerahkan surat pelimpahan perkara tersebut kepada pengadilan negeri yang dianggapnya berwenang mengadilinya. Untuk itu pengadilan negeri mengeluarkan “surat penetapan” yang berisi pernyataan tidak berwenang mengadili, dan mengenai tata cara tentang surat penetapan tak berwenang mengadili ini sudah dibicarakan sebelumnya sehubungan dengan pembahasan sengketa wewenang mengadili. Oleh karena itu tentang tata cara dan perlawanan terhadap surat penetapan tersebut tidak akan kita singgung disini.

e. Putusan Yang Menyatakan Dakwaan Tidak Dapat Diterima : ⁴⁰

Penjatuhan putusan yang menyatakan dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima berpedoman kepada Pasal 156 ayat (1) KUHP, sebenarnya tentang hal ini pun sudah diterangkan sehubungan dengan pembahasan bantahan atau eksepsi yang diajukan terdakwa atau penasehat hukum.

f. Putusan Yang Menyatakan Dakwaan Batal Demi Hukum

Putusan pengadilan yang berupa pernyataan dakwaan penuntut umum batal demi hukum didasarkan pada Pasal 143 ayat (3) dan Pasal 156 ayat (1). Dengan menghubungkan Pasal 143 ayat (3) dengan pasal 156 ayat (1), pengadilan negeri dapat menjatuhkan putusan yang menyatakan dakwaan batal demi hukum. Baik hal itu oleh karena atas permintaan yang diajukan terdakwa atau penasehat hukum dalam eksepsi maupun atas wewenang hakim karena jabatannya. Alasan utama untuk membatalkan surat dakwaan demi hukum, apabila surat dakwaan tidak memenuhi unsur yang ditentukan dalam pasal 143 ayat (2) huruf b. Surat dakwaan tidak menjelaskan secara terang segala unsur konstitutif yang dirumuskan dalam pasal pidana yang didakwakan kepada terdakwa.⁴¹

C. Jenis Putusan Hakim Pada Perkara Pidana

Setelah menerima, memeriksa, dan mengadili seorang pelaku tindak pidana, maka selanjutnya hakim akan menjatuhkan putusannya.

⁴⁰ *Ibid*, Hal 358.

⁴¹ *Ibid*, Hal 359.

Dalam hukum pidana, ada 2 (dua) jenis putusan hakim yang dikenal selama ini, yaitu :⁴²

1. Putusan Sela

Putusan sela merupakan putusan yang dijatuhkan masih dalam proses pemeriksaan perkara dengan tujuan untuk memperlancar jalannya pemeriksaan. Putusan sela tidak mengakhiri pemeriksaan, tetapi akan berpengaruh terhadap arah dan jalannya pemeriksaan. Putusan sela dibuat seperti putusan biasa, tetapi tidak dibuat secara terpisah, melainkan ditulis dalam berita acara persidangan saja.⁴³

Putusan sela harus diucapkan di depan sidang terbuka untuk umum serta ditanda tangani oleh majelis hakim dan panitera yang turut bersidang. Putusan sela selalu tunduk pada putusan akhir karena tidak berdiri sendiri dan akhirnya dipertimbangkan pula pada putusan akhir. Hakim tidak terikat pada putusan sela, bahkan hakim dapat merubahnya sesuai dengan keyakinannya. Putusan sela tidak dapat dimintakan banding kecuali bersama-sama dengan putusan akhir. Para pihak dapat meminta supaya kepadanya diberi salinan yang sah dari putusan itu dengan biaya sendiri.⁴⁴

Masalah terpenting dalam peradilan pidana adalah mengenai surat dakwaan penuntut umu, sebab surat dakwaan merupakan dasar atau kerangka pemeriksaan terhadap terdakwa di suatu persidangan. Oleh karena itu, dalam membuat surat dakwaan, penuntut umum harus

⁴² *Ibid.*,

⁴³ *Ibid.*,

⁴⁴ *Ibid.*,

memperhatikan syarat-syarat limitatif, sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang Pasal 143 KUHAP. Terhadap surat dakwaan penuntut umum disebut, ada hak secara yuridis dari dakwaan atau penasihat hukum terdakwa untuk mengajukan keberatan (eksepsi), dimana dalam praktik persidangan biasanya eksepsi yang diajukan meliputi eksepsi pengadilan tidak berwenang mengadili baik absolut maupun relative, eksepsi dakwaan tidak dapat diterima, eksepsi pada yang didakwa bukan merupakan tindak pidana, eksepsi terhadap perkara yang *nebis in idem*, eksepsi terhadap perkara kadaluasa, eksepsi bahwa apa yang dilakukan terdakwa tidak sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan, eksepsi surat dakwaan kabur, eksepsi dakwaan tidak lengkap atau eksepsi dakwaan *error in persona*.⁴⁵

Adapun materi putusan hakim terhadap keberatan (eksepsi) yang menyangkut kewenangan mengadili, dakwaan tidak dapat menerima atau surat dakwaan harus dibatalkan, sebagaimana ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP dapat berupa antar lain sebagai berikut:⁴⁶

- a. Menyatakan keberatan (eksepsi) diterima
Apabila keberatan (eksepsi) terdakwa atau penasihat hukum terdakwa, maka pemeriksaan terhadap pokok perkara bergantung kepada jenis eksepsi mana diterima oleh hakim, jika eksepsi terdakwa yang diterima mengenai kewenangan relative, maka perkara tersebut dikembalikan kepada penuntut umum untuk dilimpahkan ke wilayah Pengadilan Negeri yang berwenang mengadilinya. Adapun jika keberatan (eksepsi) yang diterima menyangkut dakwaan batal atau dakwaan tidak dapat diterima, maka secara formal perkara tidak dapat diperiksa lebih lanjut atau pemeriksaan telah selesai sebelum hakim memeriksa pokok perkara.

⁴⁵ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hal.113.

⁴⁶ *Ibid.*,

Atas putusan tersebut, Penuntut Umum dapat mengajukan perlawanan ke Pengadilan Tinggi melalui Pengadilan Negeri, jika perlawanan tersebut dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi dan sekaligus memerintahkan Pengadilan Negeri untuk membuka dan memeriksa pokok perkara.

b. Menyatakan Keberatan (Eksepsi) Tidak Dapat Diterima

Apabila dalam putusan selanya hakim menyatakan bahwa keberatan dari terdakwa atau penasihat huku terdakwa, dinyatakan tidak dapat diterima atau hakim berpendapat hal tersebut baru dapat diputus setelah selesai pemeriksaan perkara, maka dakwaan penuntut umum dinyatakan sah bagaimana ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf a dan b KUHAP dan persidangan dapat dilanjutkan untuk pemeriksaan materi pokok perkara. Terhadap hal tersebut, upaya hukum yang dapat dilakukan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya adalah perlawanan tetapi dalam praktik Peradilan, perlawanan (*Verzet*) yang diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya akan dikirim bersamaan dengan upaya banding terhadap putusan akhir yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri.

2. Putusan Akhir

Setelah pemeriksaan perkara dinyatakan selesai oleh hakim, maka sampailah hakim pada tugasnya, yaitu menjatuhkan putusan, yang akan memberikan penyelesaian pada suatu perkara yang terjadi antara negara dengan warga negaranya, putusan ini disebut putusan akhir. Menurut KUHAP ada beberapa jenis putusan akhir yang dijatuhkan oleh hakim dalam perkara , yaitu :⁴⁷

a. Putusan Bebas (*Vrijspreek*)

Putusan yang dijatuhkan oleh hakim yang membebaskan terdakwa dari suatu tindak pidana yang dihadapnya, apabila dalam dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum terhadap terdakwa di Persidangan, ternyata setelah pemeriksaan dalam persidangan, tidak

⁴⁷ *Ibid*, Hal 115.

ditemukanya adanya bukti-bukti yang cukup yang menyatakan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana dimaksud.

Berdasarkan Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diatur bahwa: “Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”. Dengan demikian Putusan Bebas merupakan Putusan Pengadilan yang di jatuhkan kepada terdakwa karena dari hasil pemeriksaan sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang di dakwakan kepadanya dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ditinjau dari segi yuridis Putusan Bebas ialah putusan yang dinilai oleh majelis hakim tidak memenuhi asas pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif, artinya dari pembuktian yang diperoleh di persidangan, tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa dan hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa yang tidak cukup terbukti itu. Selain itu juga tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian, artinya kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa hanya didukung oleh satu alat bukti saja, sedang menurut ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, agar cukup membuktikan kesalahan seorang terdakwa, harus dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.⁴⁸

⁴⁸M Yahya Harahap, *Pembahasan dan Penerapan KUHP*, Sinar Grafika, 2005, hal. 358.

b. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum (*onslaag van Alle Recht Velvolging*)

Berdasarkan Pasal 191 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diatur bahwa: “jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan ini tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”. Dengan demikian Putusan Lepas dari segala Tuntutan Hukum merupakan Putusan yang di jatuhkan kepada terdakwa yang setelah melalui pemeriksaan ternyata menurut pendapat pengadilan, perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan satu tindak pidana.

Putusan pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum dijatuhkan oleh hakim apabila dalam persidangan ternyata terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, tetapi diketahui bahwa perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana, dan oleh karena itu terhadap terdakwa akan dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum.

c. Putusan Pemidanaan.

Berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diatur bahwa: “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”. Dengan demikian

putusan yang mengandung pemidanaan merupakan putusan yang membebaskan suatu pidana kepada terdakwa karena perbuatan yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan itu.

Dalam hal terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum, maka terhadap terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan tindak pidana yang dilakukannya.⁴⁹

Sesuai dengan rumusan pengertian bebas dalam Pasal 191 ayat 1 KUHAP, maka dapat kita definisikan bahwa yang yang dimaksud dengan putusan bebas, ialah putusan pengadilan yang membebaskan terdakwa dari dakwaan, karena menurut pendapat Pengadilan terdakwa tidak terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Wirjono Prodjodikoro mengatakan, kalau peristiwa-peristiwa yang tersebut dalam surat tuduhan seluruhnya atau sebagian oleh hakim dianggap tidak terbukti, amak terdakwa harus dibebaskan dari tuduhan ketiadaan terbukti ini ada dua macam :

- (1) Ketiadaan bukti yang oleh undang-undang ditetapkan sebagai minimum, yaitu ada hanya pengakuan terdakwa saja atau adanya hanya seorang saksi saja atau adanya satu petunjuk saja, tidak dikuatkan oleh lain alat bukti.

⁴⁹ *Ibid*, Hal 117.

(2) Minimum pembuktian yang ditetapkan oleh undang-undang telah dipenuhi, misalnya sudah ada dua orang saksi atau dua petunjukkan atau lebih, akan tetapi hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa.⁵⁰

Dalam hukum pembuktian, dikenal adanya 4 (empat) macam sistem pembuktian, yakni :⁵¹

1. Sistem pembuktian bebas

Menurut sistem pembuktian ini, hakim tidak terikat pada alat-alat bukti yang ditentukan dalam undang-undang. Untuk membuktikan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tidak diperlukan alat bukti, yang penting hakim yakin bahwa perbuatan yang didakwakan telah terbukti.

2. Sistem pembuktian *positief wettelijk*

Dalam sistem pembuktian ini, terbukti tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa, semata-mata di dasarkan kepada alat-alat bukti yang ditetapkan dalam undang-undang. Bila telah terdapat cukup alat bukti yang ditentukan dalam undang-undang, maka perbuatan yang didakwakan telah terbukti.

3. Sistem pembuktian menurut keyakinan dengan penalaran

Dalam sistem pembuktian keyakinan dengan penalaran, keterbuktian perbuatan yang didakwakan diletakkan pada keyakinan hakim. Tetapi keyakinan hakim atas perbuatan yang

⁵⁰ Harun M.Husein, *Kasasi Sebagai Upaya Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992. Hal109.

⁵¹ *Ibid.*,

telah terbukti itu dilandaskan pada alasan, dasar, pertimbangan yang menumbuhkan keyakinan tersebut. Hakim bebas dalam menggunakan keyakinan tersebut dan hakimpun bebas dalam mempergunakan alat-alat bukti itu, asal saja disertai dengan alasan dan pertimbangan yang masuk akal.

4. Sistem pembuktian *negatief wettelijk*

Dalam sistem pembuktian ini, alat-alat bukti yang sah telah ditentukan dalam undang-undang. Bagaimana sistem penggunaan alat bukti dan sejauh mana kekuatan alat buktipun telah ditentukan dalam undang-undang. Suatu perbuatan akan dipandang terbukti, bila minimum dengan dua alat bukti yang sah, hakim mendapat keyakinan bahwa perbuatan yang didakwakan benar-benar terjadi, dan terdakwa yang bersalah melakukan tindak pidana tersebut.⁵²

Setelah menguraikan tentang sistem pembuktian di atas, kemudian kita memperhatikan tentang ketentuan-ketentuan pembuktian dalam KUHAP sebagaimana diatur dalam Pasal 183 sampai dengan Pasal 189 KUHAP, maka jelaslah bahwa KUHAP menganut sistem pembuktian *negatief wettelijk*. Dalam KUHAP, hanya dikenal bentuk putusan bebas sebagaimana dimaksud Pasal 191 ayat (1), diluar ketentuan tersebut tidak dikenal bentuk putusan bebas lainnya. Tetapi dalam praktek dan ilmu pengetahuan hukum (acara pidana) dikenal bentuk putusan bebas, yaitu :

⁵² *Ibid.* Hal 110.

1. Putusan bebas murni (*vrijspraak*)

Dalam praktek dan ilmu hukum, putusan bebas yang didasarkan pada tidak terbuktinya perbuatan yang didakwakan tersebut, disebut sebagai pembebasan yang murni. Karena pengertian bebas murni ini dibahas dalam sehubungannya dengan penggunaan upaya hukum kasasi.

2. Putusan bebas tidak murni (*nietzuivere vrijspraak*)

Menurut A. Hamzah suatu pembebasan tidak murni ialah suatu putusan yang bunyinya bebas tetapi seharusnya merupakan lepas dari segala tuntutan hukum (*onstlag van rechts vervolging*) yang dinamai juga lepas dari segala tuntutan hukum terselubung.”⁵³

Jadi bebas tidak murni sama dengan lepas dari segala tuntutan hukum terselubung. Sebaliknya dapat juga terjadi putusan lepas dari segala tuntutan hukum yang didasarkan kepada tidak terbuktinya suatu unsur suatu dakwaan, jadi seharusnya putusan bebas (*vrijspraak*).⁵⁴

D. Faktor Yang Mempengaruhi Putusan Hakim

Pembicaraan terhadap sub judul ini dimaksud untuk mengetahui apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, khusus putusan yang mengandung pemidanaan. Sebagai asumsi awal dapat dikemukakan bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan cenderung lebih

⁵³ *Ibid*, Hal 115.

⁵⁴ *Ibid*,

banyak menggunakan pertimbangan yang bersifat yuridis dibandingkan pertimbangan non-yuridis.⁵⁵

Pertimbangan hakim merupakan aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan kepastian hukum. Pertimbangan hakim harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat. Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.⁵⁶

Pertimbangan Hakim adalah pertimbangan yang dilakukan oleh Hakim yang mengadili perkara pidana tersebut, berdasar kan alat bukti yang ada didukung oleh keyakinan Hakim yang berdasar pada hati nurani dan kebijaksanaan, untuk memutus suatu perkara pidana. Untuk memperkuatkeyakinan Hakim dalam persidangan, barang bukti secara material sangat berguna, untuk hal ini dikarenakan Hakim tidak boleh

⁵⁵ Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006. Hal 123.

⁵⁶ *Ibid.*,

memutus perkara apabila tidak didasari pada sedikitnya dua alat bukti yang sah dan meyakinkan. Seringkali Hakim dapat membebaskan seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana berdasar barang bukti yang ada dalam proses persidangan (Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

Dalam memberikan pertimbangan hakim pada putusannya akan dilihat dalam 2 (dua kategori). Kategori pertama akan dilihat dari segi pertimbangan yang bersifat yuridis dan kedua adalah pertimbangan bersifat nonyuridis.

1. Pertimbangan Yang Bersifat Yuridis

Pertimbangan yang bersifat adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan, hal-hal yang dimaksudkan tersebut diantaranya adalah : dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa dan saksi, barang-barang bukti, pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana dan lain sebagainya.⁵⁷

a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa juga memuat uraian tindak pidana

⁵⁷ *Ibid.*, Hal 124

yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat pidana itu dilakukan.

Perumusan dakwaan didasarkan atas hasil pemeriksaan pendahuluan yang dapat disusun tunggal, kumulatif, alternative, ataupun subsidair. Dakwaan disusun secara tunggal apabila seorang atau lebih mungkin melakukan satu perbuatan saja, misalnya pencurian (biasa) pada pasal 362 KUHP. Namun, kalau orang tersebut selain melakukan pencurian biasa, membawa pula senjata api tnpa izin berwajib, dalam hal ini dakwaan disusun secara kumulatif, artinya terdakwa didakwa dua macam pidana (delik) sekaligus, yaitu pencurian biasa dan membawa senjata api tanpa izin. Oleh karena itu, dalam penyusunan dakwaan ini disusun sebagai dakwaan I, II, III dan seterusnya.

Selanjutnya dakwaan alternative disusun apabila penuntut umum ragu untuk menentukan peraturan hukum pidana yang akan diterapkan atas suatu perbuatan yang menurut pertimbangan telah terbukti, misalnya apakah perbuatan merupakan pencurian ataukah penadahan. Dalam praktik dakwaan slternatif tidak dibedakan dengan dakwaan subsidair, karena pada umumnya dakwaan alternative disusun atas primair dan subsidair.⁵⁸

⁵⁸ *Ibid*, Hal 125.

b. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa menurut KUHAP Pasal 184 butir e, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri.

Dalam praktik keterangan terdakwa sering dinyatakan dalam bentuk pengakuan dan penolakan, baik sebagian, maupun keseluruhan terhadap dakwaan penuntut umum dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan baik yang diajukan oleh penuntut umum, hakim, maupun penasehat hukum.⁵⁹

c. Keterangan Saksi

Salah satu komponen yang harus diperhatikan hakim dalam menjatuhkan putusan adalah keterangan saksi. Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai sesuatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan alamin sendiri dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah.

Keterangan saksi yang disampaikan di muka pengadilan yang merupakan hasil pemikiran saja atau hasil rekaan yang diperoleh dari

⁵⁹ *Ibid*, Hal 126-127.

orang lain atau kesaksian *de auditu testimonium de auditu* tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah.⁶⁰

d. Barang-Barang Bukti

Pengertian barang bukti di sini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan, yang meliputi:⁶¹

- 1) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagian hasil tindak pidana.
- 2) Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan.
- 3) Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana.
- 4) Benda yang kusus dibuat atau diperuntukan melakukan tindak pidana
- 5) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Barang-barang bukti yang dimaksud di atas tidak termasuk alat bukti, sebab undang-undang menetapkan lima macam alat bukti, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Meskipun bukan sebagai alat bukti, namu apabila penuntut umum menyebutkan barang bukti itu di dalam surat

⁶⁰ *Ibid*, Hal 130.

⁶¹ *Ibid*.,

dakwaannya, kemudian mengajukan barang bukti itu kepada hakim, hakim ketua dalam pemeriksaan harus memperlihatkannya, baik kepada terdakwa, maupun kepada saksi, bahkan kalau perlu hakim membuktikannya dengan membacakan atau memperlihatkan surat atau berita acara kepada terdakwa atau saksi dan selanjutnya minta keterangan seperlunya tentang hal itu (baca pasal 181 ayat 13 KUHAP).⁶²

Adanya barang bukti yang terungkap pada persidangan akan menambah keyakinan hakim dalam menilai besar tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa, dan sudah barang tentu hakim akan lebih yakin apabila barang bukti itu dikenal dan diakui oleh terdakwa maupun saksi.

e. Pasal-Pasal Peraturan Hukum Pidana

Salah satu hal yang sering terungkap di dalam proses persidangan adalah pasal-pasal peraturan hukum pidana. Pasal-pasal ini bermula terlihat dan terungkap dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum. Yang diformulasikan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa. Pasal-pasal tersebut kemudian dijadikan dasar pemidanaan atau tindakan hakim.⁶³

2. Pertimbangan Yang Bersifat Non-yuridis

⁶² *Ibid*, Hal 134.

⁶³ *Ibid*, Hal 135.

Berikut ini, keadaan-keadaan yang digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat nonyuridis dalam factor-faktor yang mempengaruhi putusan hakim dalam pembedaan, diantaranya :

a. Latar Belakang Perbuatan Terdakwa

yakni adanya hal yang menyebabkan terdakwa melakukan perbuatan pidana terhadap seseorang sehingga menimbulkan adanya korban bagi orang lain;

b. Akibat Perbuatan Terdakwa

Yaitu suatu akibat hukum yang ditimbulkan oleh adanya tindakan atau perbuatan korban yang ditujukan kepada seseorang sebagai korban dari tindak pidana;

c. Kondisi Diri Terdakwa

Yakni kondisi psikologis atau keadaan jiwa diri terdakwa terhadap kesadaran dirinya ketika melakukan perbuatan pidana, sehingga mengakibatkan dirinya harus mempertanggungjawabkan segala bentuk perbuatan yang dilakukannya;

d. Keadaan Sosial Ekonomi Terdakwa;

Yaitu suatu keadaan dan kondisi latar belakang kehidupan sosial diri tersangka atau terdakwa didalam hidup bermasyarakat dan bagaimana tingkat kehidupan taraf ekonomi yang dimiliki oleh tersangka/terdakwa;

e. Faktor Agama Terdakwa:

Yakni tingkat keimanan dan ketaqwaan diri terdakwa terhadap ajaran agama yang dianut dan diyakininya serta pengetahuan dirinya terhadap ilmu agama.⁶⁴

3. Pertimbangan Sosiologis

Secara sosiologis, penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana harus mempertimbangan dari sisi sosiologis. Yaitu hal yang melatarbelakangi perbuatan pidana tersebut serta peran pelaku tindak pidana dalam hal terjadinya suatu perbuatan pidana.⁶⁵

Penjatuhan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh hakim memuat hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Hal ini memang sudah ditentukan dalam Pasal 197 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyebutkan putusan pemidanaan memuat keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa.

1) Hal-hal yang memberatkan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya mengatur hal-hal yang dijadikan alasan memberatkan pidana, yaitu Jabatan (Pasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), pengulangan tindak pidana (*recidive*), penggabungan tindak pidana (*concurus/samenloop*).

2) Hal-hal yang meringankan

⁶⁴ *Ibid*, Hal 136.

⁶⁵ Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 20.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) alasan-alasan yang meringankan pidana adalah percobaan (Pasal 53 Ayat (2) dan (3), membantu atau *medeplichgqheid* (Pasal 57 Ayat (1) dan (2)) dan belum dewasa atau *minderjarigheid* (Pasal 47).

Selain itu, terdapat alasan yang menghapus pidana. Ilmu pengetahuan hukum pidana juga mengadakan pembedaan sendiri terhadap alasan penghapus pidana, yaitu :⁶⁶

- a. Alasan penghapus pidana yang umum, yaitu yang berlaku umum untuk tiap-tiap delik, hal ini diatur dalam Pasal 44, 48 s/d 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- b. Alasan penghapus pidana yang khusus, yaitu yang hanya berlaku untuk delik-delik tertentu saja, missal Pasal 221 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana : “menyimpan orang yang melakukan kejahatan dan sebagainya.” Di sini ia tidak dituntut jika ia hendak menghindarkan penuntutan dari istri, suami dan sebagainya (orang-orang yang masih ada hubungan darah).

Ilmu pengetahuan hukum pidana juga mengadakan pembedaan lain terhadap alasan penghapus pidana sejalan dengan pembedaan antara dapat dipidananya perbuatan dan dapat dipidananya pembuat. Penghapusan

⁶⁶ *Ibid.*,

pidana dapat menyangkut perbuatan atau pembuatnya, maka dibedakan 2 (dua) jenis alasan penghapusan pidana, yaitu :

- a. Alasan pembenaran menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, meskipun perbuatan ini telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang. Kalau perbuatannya tidak bersifat melawan hukum maka tidak mungkin ada pemidanaan. Alasan pembenaran yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ialah Pasal 48 (keadaan darurat), pasal 49 Ayat (1) (pembelaan terpaksa), Pasal 50 (peraturan perundang-undangan) dan Pasal 51 Ayat (1) (perintah jabatan).
- b. Alasan pemaaf menyangkut pribadi si pembuat, dalam arti bahwa orang tidak dapat dicela atau ia tidak bersalah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum. Disini ada alasan yang menghapuskan kesalahan si pembuat, sehingga tidak dipidana. Alasan pemaaf yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ialah Pasal 44 (tidak mampu bertanggung jawab), Pasal 49 Ayat (2) (*noodweer excess*), Pasal 51 Ayat (2) (dengan itikad baik melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah). Adapun mengenai Pasal 48 (daya paksa) ada dua kemungkinan, dapat merupakan alasan pembenaran dan dapat pula merupakan alasan pemaaf.

E. Isi Putusan Hakim

Kewenangan yang diberikan kepada Hakim untuk mengambil suatu kebijaksanaan dalam memutus perkara, diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan, “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai - nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat”.

Isi putusan pengadilan diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa:

1. Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan, serta mencantumkan pula pasal-pasal peraturan perundang-undangan tertentu yang bersangkutan dengan perkara yang diputus atau berdasarkan sumber hukum lainnya, baik yang tertulis seperti yurisprudensi atau doktrin hukum, maupun yang tak tertulis seperti hukum kebiasaan atau hukum adat yang dijadikan dasar untuk mengadili.
2. Tiap putusan pengadilan ditandatangani oleh ketua serta hakim-hakim yang Memutuskan dan panitera yang ikut serta bersidang.
3. Penetapan-penetapan, ikhtiar-ikhtiar rapat permusyawaratan dan berita-berita acara tentang pemeriksaan sidang ditandatangani oleh ketua dan panitera.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas dapat dapat penulis simpulkan bahwa dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan wajib untuk mempertimbangkan berbagai sumber hukum yang saling berkaitan sehingga

didapatkan suatu putusan yang paling tepat, karena salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum. Sumber hukum tersebut terdiri dari peraturan perundang-undangan, yurisprudensi atau doktrin hukum, maupun sumber hukum yang tidak tertulis, seperti hukum kebiasaan atau hukum adat.

Hakim atau para hakim pada dasarnya memiliki kekuasaan yang besar terhadap para pihak yang bersengketa berkenaan dengan masalah atau konflik yang dihadapkan kepada hakim atau para hakim tersebut. Namun dengan demikian berarti pula bahwa para hakim dalam menjalankan tugasnya sepenuhnya memikul tanggung jawab yang besar dan harus menyadari tanggung jawabnya tersebut, sebab keputusan hakim dapat membawa akibat yang sangat jauh pada kehidupan orang-orang lain yang terkena oleh jangkauan keputusan tersebut. Keputusan hakim yang tidak adil bahkan dapat membekas dalam batin para yastisinbel yang bersangkutan sepanjang perjalanan hidupnya.⁶⁷

Suatu putusan hakim harus memuat syarat-syarat yang harus melekat pada suatu putusan. Dibaginya suatu putusan hakim menjadi dua jenis yakni putusan pemidanaan dan putusan yang bukan pemidanaan. Putusan pemidanaan adalah putusan yang berisikan sanksi pidana terhadap seorang terdakwa sedangkan putusan yang bukan pemidanaan merupakan putusan yang berisikan keterangan bebas dan atau lepas dari segala tuntutan hukum.

⁶⁷Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hakim*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hal. 29.

Dibaginya kedua norma antara putusan pemidanaan dengan bukan pemidanaan menjadikan syarat sahnya dalam kedua bentuk putusan tersebut berbeda. Syarat sahnya putusan pemidanaan diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k dan l Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka suatu putusan pemidaan harus memuat ketentuan dalam pasal tersebut apabila tidak terpenuhinya salah satu ketentuan dalam pasal tersebut maka putusan batal demi hukum, lain halnya dengan putusan bukan pemidanaan karena maknanya pun berbeda maka syarat sah putusan bukan pemidaan pun berbeda dengan syarat sahnya putusan pemidanaan. Syarat sahnya putusan bukan pemidanaan diatur dalam Pasal 199 ayat (1) huruf a,b dan c Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Apabila dijabarkan lebih lanjut sistematika formal syarat sahnya putusan hakim sebagai berikut:⁶⁸

1) Syarat Sahnya Yang Harus Dimuat Dalam Putusan Pemidanaan:

Putusan pemidaan merupakan putusan yang berisikan pemidanaan terhadap terdakwa, oleh sebab itu dibaginya kedua norma antara putusan pemidaan dengan putusan yang bukan pemidanaan mempunyai arti yang berbeda dalam syarat sahnya yang harus dimuat dalam sebuah putusan diantaranya:

- a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi: “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAN YANG MAHA ESA”;
- b. Identitas terdakwa;

⁶⁸Andi Hamzah, *Op. Cit.*, Hal.25

- c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan berserta alat bukti yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
- e. Tuntutan pidana penuntut umum, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;
- g. Hari tanggal diadakan musyawarah majelis hakim kecuali perkara yang diperiksa oleh hakim tunggal;
- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhinya semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya, dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
- i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
- k. Perintah supaya terdakwa daitahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;

1. Hari dan tanggal putusan, nama jaksa penuntut umum, nama hakim yang memutusa dan nama panitera.
- 2) Syarat Sahnya Yang Harus Dimuat Dalam Putusan Yang Bukan Pidanaan:⁶⁹

Berbeda dengan putusan pidana maka putusan yang bukan pidana merupakan putusan yang berisi pembebasan atau putusan pelepasan terhadap terdakwa, maka perbedaan norma tersebut menjadikan syarat sahnya yang harus dimuat dalam putusan yang bukan pidana itu berbeda diantaranya:

- a. Tidak perlu memuat ketentuan Pasal 197 ayat (1) Huruf e, f, dan h;
- b. Putusan yang bukan pidana baik berupa pembebasan atau pelepasan dari segala tuntutan hukum harus memuat alasan dan pasal perundang-undangan yang menjadi dasar;
- c. Putusan yang bukan pidana memuat perintah terdakwa segera dibebaskan dari tahanan jika ia berada dalam tahanan.

F. Kebebasan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan

Dalam sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia, kata kebebasan digunakan terhadap lembaga peradilan (kekuasaan kehakiman yang merdeka), maupun terhadap hakim (kebebasan hakim) sebagai aparatur inti kekuasaan kehakiman.⁷⁰

⁶⁹ *Ibid.*,

⁷⁰ Miriam Budiarto, *Aneka Pemikiran tentang kuasa dan Wibawa*, Sinar Harapan, Jakarta, 1991, hal. 1.

Istilah kebebasan hakim sebagai suatu prinsip yang telah ditancapkan konstitusi, ternyata dalam tataran implementasi personal maupun sosial telah banyak menimbulkan berbagai macam penafsiran. Ketika kata kebebasan digabungkan dengan kata hakim, yang membentuk kata majemuk “kebebasan hakim”, maka penafsirannya bermacam-macam. Ada yang menafsirkan bahwa kebebasan hakim merupakan kebebasan yang tidak bersifat mutlak, karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan yang harus didasarkan (terikat kepada dasar Pancasila. Oleh karena itu kebebasan hakim tidak bersifat mutlak, maka kebebasan hakim tidak boleh terlepas dari unsur tanggung jawab. Kebebasan hakim bukanlah kebebasan yang mutlak dan tanpa batas yang cenderung menjurus kepada kesewenang-wenangan.⁷¹

Kekuasaan kehakiman didefinisikan sebagai kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Kata bebas memiliki konotasi makna tidak boleh terikat oleh apa pun dan tidak ada tekanan dari siapa pun. Bebas juga berarti suatu tindakan tidak boleh digantungkan kepada apa pun atau siapa pun. Bebas juga memiliki arti leluasa untuk berbuat apa pun sesuai dengan keinginan dari kebebasan itu sendiri. Apabila kata bebas disifatkan kepada hakim, sehingga menjadi kebebasan hakim dalam menjalankan tugasnya sebagai hakim, maka dapat

⁷¹Kees Bertens, *Sejarah Filsafat Yunani*, Kanisius, Yogyakarta, 1999, hal. 94.

memberikan pengertian bahwa hakim dalam menjalankan tugas kekuasaan kehakiman tidak boleh terikat dengan apa pun dan/atau tertekan oleh siapa pun, tetapi leluasa untuk berbuat apa pun. Memaknai arti kebebasan semacam itu dinamakan kebebasan individual atau kebebasan ekstensial.⁷²

Menurut Oemar Seno Adji, :

suatu pengadilan yang bebas dan tidak dipengaruhi merupakan syarat yang *indispensable* bagi negara hukum. Bebas berarti tidak ada campur tangan atau turun tangan dari kekuasaan eksekutif dan legislatif dalam menjalankan fungsi *judiciary*. Dengan demikian tidak berarti bahwa ia berhak untuk bertindak sewenang-wenang dalam menjalankan tugasnya, melainkan terikat pada hukum. Ide dasar yang berkembang secara universal perlunya suatu peradilan yang bebas dan tidak memihak, "*freedom and impartial judiciary*" yang menghendaki terwujudnya peradilan yang bebas dari segala sikap dan tindakan maupun bentuk *multiintervensi* merupakan nilai gagasan yang bersifat "*universal*". "*Freedom and impartial judiciary*" merupakan karakteristik dan persyaratan utama bagi negara yang menganut sistem hukum Anglo Saxon maupun eropa kontinental yang menyadari keberpihakan pada penegakan prinsip *rule of law*.⁷³

Franken, ahli hukum Belanda, menyatakan bahwa independensi kekuasaan kehakiman dapat dibedakan ke dalam empat bentuk, yaitu:⁷⁴

1. Independensi Konstitusional (*Constittionele Onafhankelijkheid*);
Independensi Konstitusional (*Constittionele Onafhankelijkheid*) adalah independensi yang dihubungkan dengan doktrin Trias Politica dengan sistem pembagian kekuasaan menurut Montesquieu lembaga kekuasaan kehakiman harus independen dalam arti kedudukan kelembagaannya harus bebas dari pengaruh politik.

⁷²*Ibid.*,

⁷³Oemar Seno Adji, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Erlangga, Jakarta, 1987, hal. 46.

⁷⁴Franken, *Onafhankelijkheid en Verantwoordelijke*, Gouda Quhnt, 1997, hal. 9-10.

2. Independensi Fungsional (*Zakelijke of Functionele Onafhankelijkheid*); Independensi fungsional berkaitan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh hakim ketika menghadapi suatu sengketa dan harus memberikan suatu putusan. Independensi hakim berarti bahwa setiap Hakim boleh menjalankan kebebasannya untuk menafsirkan undang-undang apabila undang-undang tidak memberikan pengertian yang jelas. Karena bagaimanapun hakim mempunyai kebebasan untuk menerapkan isi undang-undang pada kasus atau sengketa yang sedang berjalan. Independensi substansial dapat juga dipandang sebagai pembatasan, dimana seorang hakim tidak boleh memutuskan suatu perkara tanpa dasar hukum. Independensi substansial juga berarti bahwa dalam kondisi tertentu, hakim atau lembaga kekuasaan kehakiman dapat mencabut suatu ketentuan perundang-undangan yang dianggap bertentangan dengan keadilan atau konstitusi.
3. Independensi Personal Hakim (*Persoonlijke of Rechtspositionele Onafhankelijkheid*); Independensi Personal Hakim (*Persoonlijke of Rechtspositionele Onafhankelijkheid*) adalah mengenai kebebasan Hakim secara individu ketika berhadapan dengan suatu sengketa.
4. Independensi Praktis yang Nyata (*Praktische of Feitelijke Onafhankelijkheid*). Independensi Praktis yang Nyata (*Praktische of Feitelijke Onafhankelijkheid*) adalah independensi Hakim untuk tidak berpihak (imparsial). Hakim harus mengikuti perkembangan pengetahuan masyarakat yang dapat dibaca atau disaksikan dari

media. Hakim tidak boleh dipengaruhi oleh beritaberita itu dan kemudian mengambil begitu saja kata-kata dari media tanpa mempertimbangkan hakim juga harus mampu menyaring desakan-desakan dalam masyarakat untuk dipertimbangkan.

BAB III

TINJAUAN UMUM MENGENAI

ANAK DAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN

A. Defenisi Anak

Pembicaraan tentang anak dan perlindungan tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan , yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu Negara, tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insane dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materil spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.⁷⁵

Anak merupakan keturunan kedua, dimana kata "anak" merujuk pada lawan dari orang tua, orang dewasa adalah anak dari orang tua mereka, meskipun mereka telah dewasa. Dalam pandangan Islam, anak adalah seseorang yang berada dalam kandungan sampai berusia delapan belas tahun, yang dimaksud dalam kandungan para ulama berbeda pendapat.

⁷⁵ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011. Hal 1

Pendapat pertama mengatakan sejak bertemunya sperma dengan ovum di dalam rahim ibu. Pendapat kedua bahwa permulaan masa anak dimulai ketika ruh ditiupkan dalam tubuh janin yang berusia 120 hari atau 4 bulan.⁷⁶

Mengenai pengertian anak, di dalam hal ini adalah sebagai akibat dari tiap-tiap peraturan Perundang-undangan yang mengatur secara tersendiri mengenai pengertian anak itu sendiri. Pengertian anak dalam kedudukan hukum meliputi pengertian anak dari pandangan sistem hukum atau disebut kedudukan dalam arti khusus sebagai subjek hukum. Mengenai pengertian dan batasan umur anak masih banyak terdapat perbedaan pendapat mengenai pengertian anak, dikarenakan batasan dan pengertian yang berbeda-beda antara satu perundang-undangan dengan perundang-undangan lain.

Pengertian anak merupakan masalah actual dan sering menimbulkan kesimpangsiuran pendapat antara para pakar hukum, salah satunya adalah mengenai batas umur yang ditentukan bagi seseorang anak. Para pakar hukum tidak mempunyai kata sepakat tentang batas umur anak.

Dalam system hukum di Indonesia, terdapat perbedaan mengenai anak. Hal ini diakibatkan karena setiap peraturan perundang-undangan secara tersendiri mengatur tentang pengertian anak sehingga perumusan dalam setiap peraturan perundang-undangan tidak memberikan pengertian yang jelas tentang anak. Berbagai macam pengertian anak dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

⁷⁶Ibnu Amshori, *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam*, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Jakarta, 2007, hal. 14.

- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- Pengertian anak di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dibagi sesuai statusnya dalam proses peradilan pidana yang termakhtub dalam Pasal 1 angka 2, 3, 4 dan 5, yaitu:

Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

- Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW), Pasal 330 ayat (1) memuat batas antara belum dewasa (*minderjarigheid*) dengan telah dewasa (*meerderjarigheid*) yaitu 21 tahun, kecuali anak tersebut telah kawin sebelum berumur 21 tahun dan pendewasaan (*venia*

actetis, Pasal 419 KUHPer). Pasal ini senada dengan Pasal 1 Angka 2 UU No. 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak.⁷⁷

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tidak merumuskan secara eksplisit tentang pengertian Anak, Tetapi dapat dijumpai antara lain pada Pasal 45 dan Pasal 72 yang memakai batasan usia 16 tahun, yaitu:

Pasal 45 berbunyi :⁷⁸

“Jika seseorang yang belum dewasa dituntut karena perbuatan yang dikerjakannya ketika umurnya belum enam belas tahun, hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya, walinya, atau pemeliharanya, dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman; atau memerintahkan supaya si tersalah diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan suatu hukuman; yakni jika perbuatan itu masuk bagian kejahatan atau salah satu pelanggaran yang diterangkan dalam pasal 489, 490, 492, 497, 503-505, 514, 517-519, 526, 536, dan 540 dan perbuatan itu dilakukan sebelum lalu dua tahun sesudah keputrusan terdahulu yang menyalakan dia melakukan salah satu pelanggaran itu atau suatu kejahatan, atau menghukum anak yang bersalah itu”

Pasal 72 berbunyi:

- (1) Jika kejahatan yang hanya boleh dituntut atas pengaduan, dilakukan pada orang yang umurnya belum cukup enam belas tahun dan lagi belum dewasa, atau kepada orang yang dibawah penilikan (*curatele*) lain orang bukan dari sebab keborosan, maka selama dalam keadaan-keadaan itu, yang berhak mengadu ialah walinya yang sah dalam perkara sipil.
- (2) Jika tidak ada wakil, atau dia sendiri yang harus diadakan, maka penuntutan boleh dilakukan atas pengaduan wali yang mengawasi atau *curator* (penilik) atau majelis yang menjalankan kewajiban wali pengawas atau yang menjalankan kewajiban *curator* itu, atas pengaduan istri,

⁷⁷ *Ibid*, Hal 3

⁷⁸ *Ibid*, Hal 4

seorang kaum keluarga dalam turunan yang lurus, atau kalau tidak ada atas pengaduan kaum keluarga dalam turunan yang menyimpang sampai derajat ketiga.⁷⁹

Pasal 283 yang member batasan 17 tahun, yaitu:

- (1) Dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.9.000,- dihukum barang siapa menawarkan, menyerahkan buat selama-lamanya atau buat sementara waktu, menyampaikan di tangan atau mempertunjukan kepada orang yang belum dewasa yang diketahuinya atau patut diketahuinya bahwa orang yang belum berumur 17 tahun sesuatu tulisan, gambar, atau sesuatu barang yang menyinggung perasaan kesopanan, atau sesuatu cara yang dipergunakan untuk mencegah kehamilan, jika isi surat itu diketahui atau jika digambar, barang, dan cara itu diketahuinya.
- (2) Dengan hukuman serupa itu juga dihukum barangsiapa di hadapan seseorang yang belum dewasa seperti yang tersebut dalam ayat di atas memperdengarkan isi surat (tulisan) yang melanggar perasaan kesopanan.
- (3) Dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 bulan atau kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.9.000,- dihukum barangsiapa menawarkan, menyerahkan buat selama-lamanya atau sementara waktu, menyampaikan di tangan atau memperlihatkan kepada orang yang belum dewasa sebagai tersebut dalam ayat pertama, isi surat yang menyinggung perasaan kesopanan, jika ia ada alasan yang cukup untuk menyangka, bahwa tulisan, gambar, atau barang itu melanggar perasaan kesopanan atau cara itu ialah cara untuk mencegah kehamilan.⁸⁰

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), undang-undang ini tidak secara eksplisit mengatur tentang batas usia pengertian anak, namun dalam pasal 153 ayat (5) member wewenang kepada hakim untuk

⁷⁹ *Ibid*, Hal 4

⁸⁰ *Ibid*, Hal 5

melarang anak yang belum mencapai usia 17 tahun untuk menghadiri sidang.⁸¹

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Berdasarkan ketentuan pasal 47 ayat (1) dan pasal 50 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974, maka batasan untuk disebut anak adalah belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak Menurut ketentuan pasal 1 ayat (2) UU Nomor 4 Tahun 1979, maka anak adalah seseorang yang belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Lembaga Pemasyarakatan, menurut ketentuan pasal 1 angka 8 huruf a,b dan c UU 12/1995 bahwa anak didik pemasyarakatan baik anak pidana, anak Negara dan anak sipil untuk dapat di didik di lembaga pemasyarakatan anak adalah paling tinggi sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, dalam pasal 1 sub 5 dinyatakan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum

⁸¹ *Ibid*, Hal 6

menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.⁸²

- Hukum Adat Dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia; Dalam hukum adat Indonesia, batasan umur untuk disebut anak bersifat pluralistik. Dalam artian Kriteria untuk menyebut bahwa seseorang tidak lagi disebut anak dan telah dewasa beraneka ragam istilahnya. Misalnya: telah “kuat gawe”, “akil Baliq” “menek bajang” dan lain sebagainya., sedangkan ditinjau dari aspek yuridis maka pengertian “Anak” di mata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjaring/person under uge*), orang yang dibawah umur/keadaan dibawah umur (*minderjarighaid/ inferiority*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang di bawah pengawasan wali (*minderjarigeondervoordij*).⁸³

Anak adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa yang perlu dilindungi harga diri dan martabatnya serta dijamin hak hidupnya untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan fitrah dan kodratnya. Oleh karena itu, anak harus dijaga dan diposisikan sebagaimana layaknya, karena anak merupakan amanah dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.⁸⁴

B. Hak Anak Secara Umum

⁸² *Ibid*, Hal 7

⁸³ Lillik Mulyadi, *Pengadilan Anak Di Indonesia Teori Praktik Dan Permasalahannya*, Cv. Mandar Maju, Bandung, 2005, Cet. ke-1, hal.4.

⁸⁴ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2012, hal.1.

Hak merupakan sesuatu yang kita miliki sejak lahir untuk berbuat sesuatu. Sedangkan pengertian hak anak adalah sesuatu kehendak yang dimiliki anak yang dilengkapi dengan kekuatan dan yang diberikan oleh sistem hukum atau tertib hukum kepada anak yang bersangkutan. Bahder Johan Nasution mengemukakan bahwa: “Bangsa Indonesia menaruh penghormatan yang tinggi terhadap hak asasi manusia”.⁸⁵

Binsar Gultom menjelaskan, bahwa:

Adanya perlindungan konstitusional terhadap hak asasi manusia (HAM) dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adil. Perlindungan terhadap HAM tersebut perlu dimasyarakatkan secara luas agar masyarakat mengetahui dan menyadari begitu pentingnya mewujudkan penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia sebagai ciri yang penting dalam suatu negara hukum yang demokratis.⁸⁶

Di dalam Konvensi Hak Anak disebutkan mengenai pernyataan hak-hak anak yang menurut Konvensi tersebut dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori yaitu:⁸⁷

- a. Hak terhadap Kelangsungan Hidup (*survival right*), meliputi hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (*the right of life*) dan hak memperoleh standar kesehatan tertinggi dan sebaik-baiknya (*the right to highest standart of health and medical care attainable*).
- b. Hak terhadap perlindungan (*protection right*), meliputi perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan ketelantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga dan anak pengungsi.

⁸⁵Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung, 2014, hal. 241.

⁸⁶Binsar Gultom, *Pelanggaran HAM Dalam Hukum Keadaan Darurat di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010, hal. 108.

⁸⁷*Ibid.*,

- c. Hak untuk Tumbuh Kembang (*development right*), meliputi segala bentuk pendidikan baik formal maupun non formal, hak untuk mencapai standarhidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak.
- d. Hak untuk Berpartisipasi (*participation right*), meliputi hak menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak.

Peraturan mengenai hak anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, terdapat dalam Bab III Pasal 4 sampai dengan Pasal 18, antara lain sebagai berikut:

- Pasal 4 :
Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.
- Pasal 5 :
Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
- Pasal 6 :
Setiap anak berhak beribadah dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua.
- Pasal 7 ayat (1) :
Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya sendiri.
- Pasal 7 ayat (2) :
Dalam hal karena sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Pasal 8 :
Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial.

- Pasal 9 ayat (1) :
Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka perkembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
- Pasal 9 ayat (2):
Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.
- Pasal 12 :
Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
- Pasal 13 ayat (1) :
Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: diskriminasi; eksploitasi baik ekonomi maupun seksual; penelantaran; kekejaman, kekerasan dan kekerasan seksual; ketidakadilan; dan perlakuan salah lainnya.
- Pasal 16 ayat (3) :
Penangkapan, penahanan atau tindak pidana penjara anak hanya dapat dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
- Pasal 17 ayat (1) :
Setiap anak yang dirampas kekuasaannya berhak untuk: a) mendapat perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa; b) memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; c) membela diri dan memperoleh keadilan didepan pengadilan anak yang obyektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
- Pasal 17 ayat (2) :
Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.
- Pasal 18 :
Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

C. Hak-Hak Anak Dalam Persidangan

Terhadap anak-anak yang kebetulan berhadapan dengan Hukum, menurut Arief Gosita da beberapa hak-hak anak yang harus diperjuangkan didalam Persidangan di Pengadilan ,yaitu:⁸⁸

a) Sebelum Persidangan :⁸⁹

1) Sebagai Pelaku :

- Hak diperlakukan sebagai yang belum terbukti bersalah
- Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan – tindakan yang merugikan , menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja (ancaman, penganiayaan, cara, dan tempat penahanan misalnya)
- Hak untuk mendapatkan pendamping, penasehat dalam rangka mempersiapkan diri berpartisipasi dalam persidangan yang akan datang dengan prodeo.
- Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar pemeriksaan terhadap dirinya (transport, penyuluhan dari yang berwajib)

2) Sebagai Korban :

- Hak mendapatkan pelayanan karena penderitaan mental, fisik, dan sosialnya.
- Hak diperhatikan laporan yang disampaikan dengan suatu tindak lanjut yang tanggap dan peka tanpa imbalan (kooperatif)
- Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja (berbagai ancaman penganiayaan, pemerasan misalnya)
- Hak untuk mendapatkan pendamping, penasehat dalam rangka mempersiapkan diri berpartisipasi dalam persidangan yang akan datang dengan prodeo.
- Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar pemeriksaan sebagai pelapor, saksi/korban.

3) Sebagai Saksi :

⁸⁸ Nashriana, *Op.Cit.*, Hal 19.

⁸⁹ *Ibid*, Hal 20

- Hak diperhatikan laporan yang disampaikan dengan suatu tindak lanjut yang tanggap dan peka, tanpa mempersulit pelapor.
- Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja yang karena kesaksiannya (berbagai ancaman, penganiayaan misalnya)
- Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar pemeriksaan (transport)

b) Selama Persidangan :⁹⁰

1) Sebagai Pelaku

- Hak untuk mendapatkan penjelasan mengenai tata cara persidangan dan kasusnya.
- Hak mendapatkan pendamping, penasehat selama persidangan
- Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar persidangan mengenai dirinya (transport, perawatan, kesehatan)
- Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial (berbagai macam ancaman, penganiayaan, cara, dan tempat-tempat penahanan misalnya)
- Hak untuk menyatakan pendapat.
- Hak untuk memohon ganti kerugian atas perlakuan yang menimbulkan penderitaan, karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam KUHAP (pasal 1 ayat 22)
- Hak untuk mendapatkan perlakuan pembinaan/penghukuman yang positif, yang masih mengembangkan dirinya sebagai manusia seutuhnya.
- Hak akan persidangan tertutup demi kepentingannya.

2) Sebagai Korban

- Hak untuk mendapatkan fasilitas untuk menghadap sidang sebagai saksi/korban (transport, penyuluhan)
- Hak untuk mendapatkan penjelasan mengenai tata cara persidangan dan kasusnya.

⁹⁰ *Ibid*, Hal 21

- Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial (berbagai macam ancaman, penganiayaan, pembunuhan misalnya)
- Hak untuk menyatakan pendapat.
- Hak untuk mengganti kerugian atas kerugian, penderitanya
- Hak untuk memohon persidangan tertutup⁹¹

3) Sebagai Saksi

- Hak untuk mendapatkan fasilitas untuk menghadap sidang sebagai saksi (transport, penyuluhan)
- Hak untuk mendapatkan penjelasan mengenai tata cara persidangan dan kasusnya.
- Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial (berbagai macam ancaman, penganiayaan, pembunuhan misalnya)
- Hak untuk mendapatkan izin dari sekolah untuk menjadi saksi

c) Setelah persidangan:⁹²

1) Sebagai Pelaku

- Hak untuk mendapatkan pembinaan atau penghukuman yang manusiawi sesuai dengan Pancasila, UUD 1945. Dan ide mengenai Pemasyarakatan.
- Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial (berbagai macam ancaman, penganiayaan, pembunuhan misalnya)
- Hak untuk tetap dapat berhubungan dengan orang tuanya, keluarganya.

2) Sebagai Korban

- Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial (berbagai macam ancaman, penganiayaan, pembunuhan misalnya)
- Hak atas pelayanan di bidang mental, fisik, dan sosial.

⁹¹ *Ibid*, Hal 22

⁹² *Ibid*, Hal 23

3) Sebagai Saksi

Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja.

D. Bentuk Pidana Terhadap Anak

Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 terhadap Sistem Peradilan Pidana Anak, menyebutkan bahwa anak dapat dijatuhkan pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan atau tindakan. Dengan menyimak pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) diatur pidana pokok dan pidana tambahan bagi anak nakal.

a) Pidana Pokok

Ada beberapa pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal, yaitu :

1) Pidana Penjara :

Pidana penjara berbeda dengan orang dewasa, pidana penjara bagi anak nakal $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari ancaman pidana orang dewasa atau paling lama 10 (sepuluh tahun). Kecuali itu pidana mati dan penjara seumur hidup tidak dapat dijatuhkan terhadap anak. Terdapat perbedaan perlakuan dan perbedaan ancaman pidana terhadap anak, hal ini dimaksudkan untuk lebih melindungi dan mengayomi anak agar dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang.

Selain itu, pembedaan tersebut dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan memperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggungjawab, dan berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara (vide penjelasan umum Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012).

Mengenai ancaman pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana, mengacu Pasal 26 Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012, pada pokoknya sebagai berikut :

- Pidana penjara yang dapat dijatuhkan paling lama $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum pidana penjara dari orang dewasa;
- Apabila melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup maka pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak tersebut paling lama 10 (sepuluh) tahun.
- Apabila anak tersebut mencapai usia 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup maka hanya dapat dijatuhkan tindakan berupa “menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja”.
- Apabila anak tersebut mencapai usia 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana yang tidak diancam pidana mati atau tidak diancam pidana penjara seumur hidup maka dijatuhkan salah satu tindakan.

2) Pidana Kurungan :

Dinyatakan dalam penjelasan Pasal 27 bahwa pidana kurungan yang dijatuhkan kepada anak yang melakukan tindak pidana, paling lama $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana kurungan terhadap tindak pidana yang dilakukan sesuai yang ditentukan dalam KUHP atau undang-undang lainnya;

3) Pidana Denda

Seperti pidana penjara dan pidana kurungan maka penjatuhan pidana denda terhadap anak nakal paling banyak $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana denda bagi orang dewasa (vide Pasal 28 ayat (1)). Undang-undang Sistem Peradilan Anak mengatur pula ketentuan yang relatif baru yaitu apabila pidana denda tersebut ternyata tidak dapat dibayar maka diganti dengan wajib latihan kerja. Undang-undang menetapkan demikian sebagai upaya untuk mendidik anak yang bersangkutan agar memiliki keterampilan yang bermanfaat bagi dirinya (vide penjelasan Pasal 28 ayat (2)).

Lama wajib latihan kerja sebagai pengganti denda, paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja dan lama latihan kerja tidak lebih dari 4 (empat) jam sehari serta tidak dilakukan pada malam hari (vide penjelasan Pasal 23 ayat (3)). Tentunya hal demikian mengingat pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial anak serta perlindungan anak.

4) Pidana Pengawasan

Pidana pengawasan dijatuhkan kepada anak yang melakukan tindak pidana dengan ketentuan sebagai berikut :

- Lamanya paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun.
- Pengawasan terhadap perilaku anak dalam kehidupan sehari-hari di rumah anak tersebut dilakukan oleh jaksa;
- Pemberian bimbingan dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan.

5) Pidana Tambahan :

Seperti telah disebut bahwa selain pidana pokok maka terhadap anak nakal juga dapat dijatuhkan pidana tambahan yang berupa:

- Perampasan barang-barang tertentu; dan atau
- Pembayaran ganti rugi

6) Tindakan

Beberapa tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal (Pasal 24 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012) adalah :

- Mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh;
- Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja; atau
- Menyerahkan kepada departemen sosial, atau organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.

E. Defenisi Pembunuhan

Kata pembunuhan berasal dari kata dasar “bunuh” yang mendapat awalan pe- dan akhiran -an yang mengandung makna mematikan, menghapuskan (mencoret) tulisan, memadamkan api dan atau membinasakan tumbuh-tumbuhan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia W.J.S. Poerwadarminta, mengemukakan bahwa :

“membunuh artinya membuat supaya mati, menghilangkan nyawa, sedangkan pembunuhan berarti perkara membunuh, perbuatan atau hal membunuh”. Dalam peristiwa pembunuhan minimal ada 2 (dua) orang yang terlibat, orang yang dengan sengaja mematikan atau menghilangkan nyawa disebut pembunuh (pelaku), sedangkan orang yang dimatikan atau orang yang dihilangkan nyawanya disebut sebagai pihak terbunuh (korban).⁹³

Pembunuhan termasuk ke dalam kejahatan terhadap nyawa orang lain. Pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain, untuk menghilangkan nyawa orang lain itu, seseorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa akibat dari pelakunya harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut.⁹⁴

Tindak pidana pembunuhan itu merupakan suatu tindak pidana materiil atau *materieel delict*, yaitu suatu tindak pidana yang baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang terlarang atau yang tidak dikehendaki oleh undang-undang. Dengan demikian, orang belum dapat berbicara tentang terjadinya suatu tindak pidana pembunuhan, jika akibat berupa meninggalnya orang lain itu

⁹³ W.J.S. Poerwadarminta, 2006, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, Hal.194

⁹⁴ P.A.F.Lamintang, 2012, *Hukum Penintensier Indonesia*, Jakarta :Sinar Grafika, Hal.1.

sendiri belum timbul. Oleh karena itu, terjadinya pembunuhan adalah hilangnya nyawa orang lain, sehingga belum bisa dikatakan suatu pembunuhan jika akibat meninggalnya orang lain tersebut belum terwujud. Bila tujuan menghilangkan nyawa orang lain tidak terwujud maka baru bisa disebut percobaan pembunuhan.⁹⁵

F. Unsur-unsur Pembunuhan

Pembunuhan diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang berbunyi sebagai berikut:

“Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

Setelah melihat rumusan pasal di atas kita dapat melihat unsur-unsur pembunuhan yang terdapat di dalamnya, sebagai berikut :⁹⁶

a) Unsur subyektif dengan sengaja

Dengan sengaja artinya bahwa perbuatan itu harus disengaja dan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga, karena sengaja (*opzet/dolus*) yang dimaksud dalam Pasal 338 KUHP adalah perbuatan sengaja yang telah terbentuk tanpa direncanakan terlebih dahulu, sedangkan yang dimaksud sengaja dalam Pasal 340 KUHP adalah suatu perbuatan yang disengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain yang terbentuk dengan direncanakan terlebih dahulu.

⁹⁵ *Ibid.*.Hal.2.

⁹⁶ *Ibid.*

Secara umum Zainal Abidin Farid, menjelaskan bahwa secara umum sarjana hukum telah menerima tiga bentuk sengaja, yakni: ⁹⁷

- sengaja sebagai niat,
- sengaja insaf akan kepastian, dan
- sengaja insaf akan kemungkinan

Menurut Anwar mengenai unsur sengaja sebagai niat, yaitu:

“Hilangnya nyawa seseorang harus dikehendaki, harus menjadi tujuan. Suatu perbuatan dilakukan dengan maksud atau tujuan atau niat untuk menghilangkan jiwa seseorang, timbulnya akibat hilangnya seseorang tanpa dengan sengaja atau maksud, tidak dapat dinyatakan sebagai pembunuhan, jadi dengan sengaja berarti mempunyai maksud atau niat atau tujuan untuk menghilangkan jiwa seseorang”⁹⁸.

Sedangkan Wirjono Prodjodikoro berpendapat sengaja insaf akan kepastian, sebagai berikut:

“Kesengajaan semacam ini ada apabila sipelaku, dengan perbuatannya itu bertujuan untuk mencapai akibat yang akan menjadi dasar dari tindak pidana, kecuali ia tahu benar, bahwa akibat itu mengikuti perbuatan itu”⁹⁹.

Selanjutnya Lamintang mengemukakan sengaja insaf akan kemungkinan, sebagai berikut:

“Pelaku yang bersangkutan pada waktu melakukan perbuatan itu untuk menimbulkan suatu akibat, yang dilarang oleh undang-undang telah menyadari kemungkinan akan timbul suatu akibat, yang dilarang oleh undang-undang telah menyadari

⁹⁷ Zainal Abidin Farid, 2007, *Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, Hal.262.

⁹⁸ Moch. Anwar, 1994, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid.1*, Bandung : Citra Aditya Bakti, Hal.89

⁹⁹ Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung : Refika Aditama, Hal.63.

kemungkinan akan timbul suatu akibat lain dari pada akibat yang memang ia kehendaki".¹⁰⁰

b) Unsur Obyektif perbuatan menghilangkan nyawa

Unsur pembunuhan yaitu menghilangkan, unsur ini juga diliputi oleh kesengajaan artinya pelaku harus menghendaki dengan sengaja, dilakukannya tindakan menghilangkan tersebut, dan ia pun harus mengetahui, bahwa tindakannya itu bertujuan menghilangkan nyawa orang lain.¹⁰¹

Dalam perbuatan menghilangkan nyawa orang lain terdapat 3 syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- 1) Adanya wujud perbuatan,
- 2) Adanya suatu kematian orang lain,
- 3) Adanya hubungan sebab akibat (*casual verband*) antara perbuatan dan akibat kematian orang lain.¹⁰²

Menurut Wahyu Adnan, mengemukakan bahwa untuk mengetahui unsur hilangnya nyawa orang lain harus ada perbuatan tersebut, yang dapat mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Akibat dari perbuatan tersebut tidak perlu terjadi secepat mungkin akan tetapi dapat timbul kemudian.¹⁰³

¹⁰⁰ P.A.F.Lamintang, *Op.Cit.*, Hal.18.

¹⁰¹ *Ibid.*,

¹⁰² Adami Chazawi, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, Hal.57.

¹⁰³ Wahyu Adnan, 2007, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Bandung : Gunung Aksara, Hal. 45

Sedangkan menurut Hermein Hadiati, menyebut unsur-unsur tindak pidana pembunuhan sebagai berikut :¹⁰⁴

- a) Adanya suatu perbuatan yang menyebabkan matinya orang, hubungan ini ada dalam alam kenyataan ;
- b) Adanya kesengajaan yang tertuju kepada terlaksananya kematian orang itu, hubungan ini ada dalam alam batin ;
- c) Kesengajaan merampas nyawa orang itu dilakukan segera setelah timbulnya niat (untuk membunuh) ;
- d) Orang lain, unsur yang menunjukkan bahwa merampas nyawa orang itu merupakan perbuatan positif sekalipun dengan perbuatan yang kecil.

G. Bentuk Tindak Pidana Pembunuhan

Tindak pidana pembunuhan terbagi atas beberapa jenis, diantaranya, menurut Sudrajat Bassar, bahwa : Tindak pidana pembunuhan terbagi menjadi 7 jenis, yaitu :¹⁰⁵

- a) Pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP) ;
“Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.
- b) Pembunuhan terkualifikasi (*gequalificeerd*) (Pasal 339 KUHP);
“Pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh suatu

¹⁰⁴ Hermein Hadiati Koeswadi, 1984, *Hukum dan Masalah Medik*, Surabaya : Erlangga University Press, Hal.22.

¹⁰⁵ M. Sudrajat Bassar, 1984, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu*, Bandung : Remadja Karya.Hal.12.

perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dan pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.

c) Pembunuhan yang direncanakan (Pasal 340 KUHP) ;

“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama duapuluh tahun”.

d) Pembunuhan anak (Pasal 341 KUHP) ;

“Seorang ibu yang takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas anaknya, diancam karena membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.

e) Pembunuhan atas permintaan si korban (Pasal 344 KUHP) ;

“Barangsiapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati diancam dengan pidana penjara paling lama duabelas tahun”.

f) Membunuh diri (Pasal 345 KUHP) ;

“Barangsiapa sengaja mendorong orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau memberi sarana kepadanya untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun kalau orang itu jadi bunuh diri”.

g) Menggugurkan kandungan (Pasal 346 KUHP) ;

“Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.¹⁰⁶

Dari ketentuan-ketentuan mengenai pidana tentang kejahatan-kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang sebagaimana dimaksudkan di atas, kita juga dapat mengetahui bahwa pembentuk undang-undang telah bermaksud membuat pembedaan antara berbagai kejahatan yang dilakukan orang terhadap nyawa orang dengan memberikan kejahatan tersebut dalam lima jenis kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang masing-masing sebagai berikut :¹⁰⁷

7) Kejahatan berupa kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain dalam pengertiannya yang umum, tentang kejahatan mana pembentuk undang-undang selanjutnyajuga masih membuat perbedaan kesengajaan menghilangkan nyawa orang yang tidak direncanakan terlebih dahulu yang telah diberi nama *doodslag* dengan kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain dengan direncanakan terlebih dahulu yang telah

¹⁰⁶ *Ibid.*,

¹⁰⁷ P.A.F.Lamintang, 2010, *Pembahasan KUHP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*, Jakarta : Sinar Grafika, Hal.11.

disebut *moord*. *Doodslag* diatur dalam Pasal 338 KUHP sedang *moord* diatur dalam Pasal 340 KUHP.

- 8) Kejahatan berupa kesengajaan menghilangkan nyawa seorang anak baru dilahirkan oleh ibunya sendiri. Tentang kejahatan ini selanjutnya pembentuk undang-undang selanjutnya juga masih membuat perbedaan kesengajaan menghilangkan nyawa seseorang anak yang baru dilahirkan oleh ibunya yang dilakukan tanpa direncanakan terlebih dahulu yang telah diberi nama *kinderdoodslag* dengan kesengajaan menghilangkan nyawa seseorang anak yang baru dilahirkan ibunya sendiri dengan direncanakan terlebih dahulu disebut *kindermoord*. Jenis kejahatan yang terlebih dahulu itu oleh pembentuk undang-undang disebut *kinderdoodslag* dalam Pasal 341 KUHP dan adapun jenis kejahatan yang disebut kemudian adalah *kindermoord* diatur dalam Pasal 342 KUHP.
- 9) Kejahatan berupa menghilangkan nyawa orang lain atas permintaan yang bersifat tegas dan bersungguh-sungguh dari orang itu sendiri, yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 344 KUHP.
- 10) Kejahatan berupa kesengajaan mendorong orang lain melakukan bunuh diri atau membantu orang lain melakukan bunuh diri sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 345 KUHP.
- 11) Kejahatan berupa kesengajaan menggugurkan kandungan seorang wanita atau menyebabkan anak yang berada dalam kandungan meninggal dunia. Pengguguran kandungan itu yang oleh pembuat undang-undang telah disebut dengan kata *afdrijving*. Mengenai kejahatan ini selanjutnya

pembuat undang-undang masih membuat perbedaan antara beberapa jenis *afdriving* yang di pandangnya dapat terjadi dalam praktik, masing-masing yaitu: ¹⁰⁸

- Kesengajaan menggugurkan kandungan dilakukan orang atas permintaan wanita yang mengandung seperti yang telah diatur dalam Pasal 346 KUHP;
- Kesengajaan menggugurkan kandungan orang tanpa mendapat izin dahulu dari wanita yang mengandung seperti yang telah diatur dalam Pasal 347 KUHP;
- Kesengajaan menggugurkan kandungan yang dilakukan orang dengan mendapat izin dahulu dari wanita yang mengandung seperti yang diatur dalam Pasal 348 KUHP;
- Kesengajaan menggugurkan kandungan seorang wanita yang pelaksanaannya telah dibantu oleh seorang dokter, seorang bidan, atau seorang peramu obat-obatan, yakni seperti yang di atur dalam Pasal 349 KUHP.

Lamintang juga memberikan penjelasan mengenai beberapa jenis pembunuhan sebagai berikut: ¹⁰⁹

a) Tindak pidana pembunuhan dalam bentuk pokok

Tindak pidana pembunuhan dalam bentuk pokok yang oleh pembentuk undang-undang telah disebut dengan kata *doodslag* itu diatur dalam Pasal 338 KUHP yang bunyinya:

¹⁰⁸ *Ibid.*,

¹⁰⁹ *Ibid.*, Hal.28

“Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, karena bersalah telah melakukan pembunuhan dipidana dengan pidana penjara paling selama-lamanya lima belas tahun”.

Dari rumusan ketentuan pidana mengenai tindak pidana pembunuhan yang diatur dalam Pasal 338 KUHP di atas, orang dapat mengetahui bahwa tindak pidana pembunuhan yang oleh pembentuk undang-undang telah disebut dengan kata *doodslag* itu mempunyai unsur sebagai berikut;¹¹⁰

- 1) Unsur subyektif : dengan sengaja.
- 2) Unsur obyektif :
 - menghilangkan;
 - nyawa ; dan
 - orang lain.

Apabila kita melihat ke dalam rumusan ketentuan pidana menurut Pasal 338 KUHP, segera dapat dilihat bahwa kata *opzettelijk* atau dengan sengaja itu terletak didepan unsur menghilangkan, unsur nyawa dan unsur orang lain, ini berarti bahwa semua unsur yang terletak di belakang kata *opzettelijk* itu juga diliputi oleh *opzet*. Artinya semua unsur tersebut oleh penuntut umum harus didakwakan terhadap terdakwa dan dengan sendirinya harus dibuktikan di sidang pengadilan, bahwa *opzet* dari terdakwa juga telah ditunjukkan pada

¹¹⁰ *Ibid.*, Hal.29

unsur-unsur tersebut, atau dengan kata lain penuntut umum harus membuktikan bahwa terdakwa: ¹¹¹

- 1) Telah menghendaki melakukan tindakan yang bersangkutan dan telah mengetahui bahwa tindakannya itu bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain,
- 2) telah menghendaki bahwa yang hendak ia hilangkan itu ialah nyawa, dan
- 3) telah mengetahui bahwa yang hendak ia hilangkan itu ialah nyawa orang lain.

Unsur obyektif yang kedua dari tindak pidana pembunuhan menurut Pasal 338 KUHP itu ialah menghilangkan. Pelaku harus menghendaki dilakukannya tindakan menghilangkan tersebut dan ia pun harus mengetahui bahwa tindakannya atau perilakunya tersebut oleh penuntut umum harus didakwakan di dalam surat dakwaannya dan dibuktikannya di sidang pengadilan yang memeriksa dan mengadili terdakwa. Tindakan atau perilaku menghilangkan nyawa orang lain itu tidak selalu harus dilakukan orang dengan menggunakan kekerasan, hal mana dapat dilihat misalnya dari rumusan-rumusan Pasal 344 KUHP di mana tindakan menghilangkan nyawa orang lain itu dapat dilakukan orang atas permintaan korban sendiri, dan Pasal 348 ayat (1) KUHP di mana perbuatan menyebabkan gugur atau meninggalnya anak dalam kandungan itu dapat dilakukan

¹¹¹ *ibid.*, Hal.30

anak dalam kandungan itu dapat dilakukan orang dengan seizin wanita yang mengandung.

- b) Tindak pidana pembunuhan dengan keadaan-keadaan yang memberatkan

Ketentuan pidana tentang tindak pidana pembunuhan dengan keadaan-keadaan yang memberatkan ataupun yang di dalam doktrin juga sering disebut *gequalificeerde doodslag* itu oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam pasal 339 KUHP yang rumusannya berbunyi sebagai berikut:

“Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dan pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama duapuluh tahun”.

Dengan demikian, unsur-unsur dari tindak pidana pembunuhan dengan keadaan-keadaan yang memberatkan dalam rumusan Pasal 339 KUHP itu adalah sebagai berikut:

- a) Unsur subyektif :
 - dengan sengaja atau
 - dengan maksud.
- b) Unsur obyektif :
 - Menghilangkan nyawa orang lain;
 - Diikuti, disertai, didahului;
 - tindak pidana;
 - Mempersiapkan, mempermudah, pelaksanaan;
 - Melepaskan diri sendiri, peserta lain;
 - hal tertangkap tangan;

- penguasaan benda yang diperoleh;
- melawan hukum.

Kata dengan sengaja dalam tindak pidana pembunuhan dengan keadaan-keadaan yang memberatkan ini, sama halnya dengan dalam tindak pidana pembunuhan dalam bentuk pokok seperti yang diatur dalam Pasal 338 KUHP. Kata maksud (*oogmerk*) dalam rumusan ketentuan pidana menurut Pasal 339 KUHP sebagai unsur subyektif yang kedua itu harus diartikan sebagai maksud pribadi dari pelaku.

Sesuai dengan ketentuan mengenai *opzet*, maka dalam rumusan ketentuan pidana menurut Pasal 339 KUHP, semua unsur yang terdapat di belakang itu juga diliputi oleh *oogmerk*. Unsur-unsur tersebut ialah:¹¹²

- a. Untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaan dari perbuatan pidana yang akan, sedang atau telah dilakukan;
- b. Untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dan pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperoleh secara melawan hukum.

Karena unsur-unsur diikuti, disertai atau didahului itu terletak di belakang kata pembunuhan, dan yang seperti telah dikatakan di atas unsur tersebut harus diartikan sebagai suatu kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain, adapun unsur *oogmerk* atau maksud itu sendiri juga terletak di belakang kata pembunuhan, maka itu berartibahwa di samping unsur-unsur itu harus

¹¹² *Ibid.*,

didakwakan oleh penuntut umum terhadap terdakwa (karena ia merupakan unsur-unsur dari delik), unsur-unsur tersebut juga harus dibuktikan di sidang pengadilan (karena ia diliputi oleh unsur *opzet*).

c) Tindak pidana pembunuhan anak

Tindak pidana pembunuhan anak yang oleh pembentuk undang-undang telah disebut sebagai *kinderdoodslag* itu telah diatur dalam Pasal 341 KUHP yang rumusannya berbunyi sebagai berikut:

“Seorang ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawa anaknya, diancam karena membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.

Dari rumusan mengenai tindak pidana pembunuhan anak di atas dapat diketahui bahwa unsur-unsur dari tindak pidana pembunuhan anak yang diatur dalam Pasal 341 KUHP itu sebagai berikut:

- a. Unsur subyektif : (1) takut diketahui telah melahirkan anak; (2) dengan sengaja
- b. Unsur obyektif : (1) seorang ibu; (2) menghilangkan; (3) nyawa; (4) anaknya; (5) pada saat; (6) segera setelah; (7) kelahirannya.

Dari perincian unsur-unsur tindak pidana pembunuhan anak atau *kinderdoodslag* di atas itu dapat diketahui bahwa beberapa unsur telah dibicarakan pada waktu membicarakan tindak pidana pembunuhan dalam bentuk pokok, sehingga tidak perlu dibicarakan

kembali. Dengan demikian, maka yang masih perlu dibicarakan adalah unsur-unsur:

- a. takut diketahui telah melahirkan anak,
- b. seorang ibu,
- c. pada waktu dilahirkan, dan
- d. segera setelah dilahirkan.

Dari sejarah dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan kata takut diketahui telah melahirkan anak itu sebenarnya adalah kekhawatiran akan mendapat malu, karena pelaku telah melahirkan seorang anak di luar pernikahan.

Untuk dapat disebut sebagai telah melakukan tindak pidana pembunuhan anak atau *kinderdoodslag* seperti yang diatur dalam Pasal 341 KUHP itu, undang-undang telah mensyaratkan bahwa pembyang dilakukan seorang ibu terhadap anaknya sendiri itu harus terjadi pada waktu atau segera setelah anaknya itu dilahirkan. Ini berarti bahwa pembunuhan terhadap seorang anak yang sedang dalam proses kelahirannya itu bukan lagi merupakan suatu pengguguran atau suatu *afdrijving* melainkan telah merupakan suatu pembunuhan anak atau suatu *kinderdoodslag*.¹¹³

- d) Tindak pidana pembunuhan atas permintaan korban

¹¹³ *Ibid.*, Hal.35

Tindak pidana pembunuhan atas permintaan dari korban sendiri telah diatur dalam Pasal 344 KUHP yang rumusannya berbunyi sebagai berikut:

“Barangsiapa menghilangkan nyawa orang lain atas permintaan yang tegas dan sungguh dari orang itu sendiri, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun”.

Dari rumusannya di atas dapat diketahui bahwa ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 344 KUHP itu sama sekali tidak mempunyai unsur subyektif melainkan hanya mempunyai unsur-unsur objektif masing - masing yaitu:

- a. menghilangkan,
- b. nyawa,
- c. orang lain,
- d. atas permintaan, dan
- e. secara tegas dan sungguh-sungguh.

Karena dalam rumusan Pasal 344 KUHP di atas tidak terdapat unsur *opzet*, timbul pertanyaan apakah perbuatan menghilangkan nyawa orang lain atas permintaan yang tegas dan sungguh-sungguh dari korban itu tidak perlu harus dilakukan dengan sengaja. Walaupun unsur *opzet* itu telah tidak disyaratkan secara tegas dalam rumusan Pasal 344 KUHP, tetapi unsur tersebut juga dianggap sebagai juga disyaratkan bagi jenis pembunuhan seperti yang diatur di dalamnya. Unsur adanya permintaan yang sifatnya tegas dan sungguh-sungguh dari korban itu merupakan dasar yang meringankan

pidana bagi tindak pidana pembunuhan seperti yang diatur dalam Pasal 344 KUHP.¹¹⁴

H. Pembunuhan Berencana

Pembunuhan dengan rencana terlebih dahulu atau disingkat dengan pembunuhan berencana adalah pembunuhan yang paling berat ancaman pidananya dari segala bentuk kejahatan terhadap nyawa manusia, diatur dalam Pasal 340 KUHP yang rumusannya adalah:

“Barangsiapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama duapuluh tahun”.

Rumusan tersebut terdapat dari unsur-unsur.¹¹⁵

- 1) Unsur Subyektif:
 - Dengan sengaja;
 - dan direncanakan terlebih dahulu.
- 2) Unsur Obyektif :
 - menghilangkan;
 - nyawa orang lain.

Pasal 340 KUHP dirumuskan dengan cara mengulang kembali seluruh unsur dalam Pasal 338 KUHP, kemudian ditambah dengan suatu unsur lagi yakni :

“dengan rencana terlebih dahulu”. Oleh karena dalam Pasal 340 KUHP mengulang lagi seluruh unsur Pasal 338 KUHP, maka pembunuhan

¹¹⁴ *Ibid.*, Hal.40

¹¹⁵ *Ibid.*, Hal.52

berencana dapat dianggap sebagai pembunuhan yang berdiri sendiri (*een zelfstanding misdrijf*) lepas dan lain dengan pembunuhan biasa dalam bentuk pokok (Pasal 338 KUHP).¹¹⁶

Tentang apa yang dimaksud dengan kata direncanakan terlebih dahulu undang-undang ternyata telah tidak memberikannya, hingga wajar apabila di dalam doktrin timbul pendapat-pendapat untuk menjelaskan arti yang sebenarnya dari direncanakan terlebih dahulu.

Tentang bilamana orang dapat berbicara tentang adanya direncanakan terlebih dahulu, Simons berpendapat seperti yang disitir oleh Adami Chazawi:

“bahwa orang hanya dapat berbicara tentang adanya perencanaan terlebih dulu, jika untuk melakukan tindak pidana itu pelaku telah menyusun keputusannya dengan mempertimbangkannya secara tenang, demikian pula telah mempertimbangkan tentang kemungkinan-kemungkinan dan tenang akibat-akibat dari tindakannya. Antara waktu seorang pelaku menyusun rencananya dengan waktu pelaksanaan dari rencana tersebut selalu harus terdapat suatu jangka waktu tertentu, dalam hal seorang pelaku dengan segera melaksanakan apa yang ia maksud untuk dilakukan, kiranya sulit untuk berbicara tentang adanya suatu perencanaan lebih dulu”.¹¹⁷

Apakah dengan demikian adanya suatu jangka waktu tertentu antara waktu seorang pelaku menyusun rencananya dengan waktu pelaksanaan dari rencana tersebut merupakan syarat untuk memastikan tentang adanya suatu perencanaan terlebih dahulu. Menurut memori penjelasan, adanya kenyataan bahwa antara waktu penyusunan suatu rencana dengan waktu pelaksanaannya itu terdapat suatu jangka waktu tertentu tidak berarti bahwa

¹¹⁶ Adami Chazawi, *Op. Cit.*, Hal.81.

¹¹⁷ *Ibid.*,

dalam hal seperti itu selalu terdapat suatu perencanaan terlebih dahulu, karena dalam jangka waktu tersebut mungkin saja pelakunya tidak mempunyai kesempatan sama sekali untuk mempertimbangkan secara tenang mengenai apa yang telah ia rencanakan.¹¹⁸

Menurut Simons, :

“pertimbangan secara tenang itu bukan hanya disyaratkan bagi pelaku pada waktu ia menyusun rencananya dan mengambil keputusannya melainkan juga pada waktu ia melakukan kejahatannya. Hal mana adalah sesuai dengan kehendak undang-undang yang mengatakan bahwa *het misdrijf voorbedachte raad moet sijn gepleegd*, yang artinya bahwa kejahatan dengan direncanakan terlebih dahulu itu harus dilaksanakan.”¹¹⁹

M.H. Tirtaamidjaja dalam Buku Leden Marpaung mengemukakan bahwa :

“direncanakan terlebih dahulu” antara lain sebagai berikut: bahwa ada suatu jangka waktu, bagaimanapun pendeknya untuk mempertimbangkan, untuk berfikir dengan tenang.” Pembunuhan berencana dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang sebagai pembunuhan bentuk khusus yang memberatkan, seharusnya tidak dirumuskan dengan cara demikian, melainkan dalam Pasal 340 KUHP itu cukup disebut sebagai pembunuhan saja, tidak perlu menyebut ulang seluruh unsur Pasal 338 KUHP, dan rumusannya dapat berupa “pembunuhan yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu dipidana karena pembunuhan dengan rencana...” dan seterusnya.”¹²⁰

Mengenai unsur dengan rencana terlebih dahulu, pada dasarnya mengandung 3 syarat/unsur, yaitu :¹²¹

- 1) Memutuskan kehendak dalam suasana tenang;

¹¹⁸ *Ibid.*, Hal.82

¹¹⁹ *Ibid.*,

¹²⁰ Leden Marpaung, 2005, *Asas, Teori dan Praktek Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafindo, Hal.31.

¹²¹ Adami Chazawi, *Op.Cit.*, Hal.83

Memutuskan kehendak dalam suasana tenang adalah pada saat memutuskan kehendak untuk membunuh itu dilakukan dalam suasana (batin) yang tenang. Suasana (batin) adalah suasana tidak tergesa-gesa atau tiba-tiba, tidak dalam keadaan terpaksa dan emosi yang tinggi. Sebagai indikatornya ialah sebelum memutuskan kehendak untuk membunuh itu, telah dipikirkannya dan dipertimbangkannya, telah dikaji untung dan ruginya. Pemikiran dan pertimbangan seperti hanya dapat dilakukan apabila ada dalam suasana tenang, dan dalam suasana tenang sebagaimana waktu ia memikirkan dan mempertimbangkan dengan mendalam itulah ia akhirnya memutuskan kehendak untuk berbuat. Sedangkan perbuatannya tidak diwujudkannya ketika itu.

- 2) Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak;

Ada tenggang waktu yang cukup, antara sejak timbulnya atau diputuskannya kehendak sampai pelaksanaan keputusan kehendaknya itu. Waktu yang cukup ia adalah relatif, dalam arti tidak diukur dari lamanya waktu tertentu, melainkan bergantung pada keadaan atau kejadian kongkret yang berlaku. Tidak terlalu singkat, karena jika terlalu singkat, tidak mempunyai kesempatan lagi untuk berpikirk-pikir, karena tergesa-gesa, waktu yang demikian sudah tidak menggambarkan suasana tenang. Begitu juga tidak boleh terlalu lama sudah tidak lagi menggambarkan ada hubungan antara pengambilan

putusan kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaan pembunuhan.

3) Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang

Syarat ketiga ini diakui oleh banyak orang sebagai yang terpenting. Maksudnya suasana hati dalam saat melaksanakan pembunuhan itu tidak dalam suasana yang tergesa-gesa, amarah yang tinggi, rasa takut yang berlebihan dan lain sebagainya.

Tiga unsur/syarat dengan rencana lebih dahulu sebagaimana yang diterangkan di atas, bersifat kumulatif dan saling berhubungan, suatu kebulatan yang tidak terpisahkan. Sebab bila sudah terpisah/terputus, maka sudah tidak ada lagi dengan rencana terlebih dahulu.

Menurut Sudrajat Bassar, pengertian “direncanakan terlebih dahulu” adalah sebagai berikut :¹²²

“Bahwa didalam perencanaan ini tidak perlu ada waktu tenggang lama antara waktu merencanakan dan waktu melakukan perbuatan pembunuhan itu. Sebaliknya walaupun ada tenggang waktu yang tidak begitu pendek belum tentu dapat dikatakan ada rencana lebih dulu secara tenang. Ini semua tergantung dari keadaan konkrit dari setiap peristiwa. Antara timbulnya niat untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu harus masih ada waktu bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan, misalnya dengan cara bagaimana pembunuhan itu akan dilakukan. “waktu” ini tidak terlalu sempit, akan tetapi sebaliknya juga tidak perlu terlalu lama, yang penting ialah apakah di dalam waktu itu si pembuat dengan tenang masih dapat berpikir-pikir, yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh itu, akan tetapi ia tidak mempergunakannya”.

¹²² M. Sudrajat Bassar, *Op. Cit.*, Hal.125

Adanya pendapat yang menyatakan bahwa unsur “dengan rencana terlebih dulu” adalah bukan bentuk kesengajaan, akan tetapi berupa cara membentuk kesengajaan. Sebagai dikemukakan oleh Hermein yang menyatakan bahwa unsur ini bukan merupakan bentuk opzet, tapi cara membentuk opzet, yang mana mempunyai 3 syarat, yaitu:

- 1) “*opzet*”nya itu dibentuk setelah direncanakan terlebih dulu;
- 2) dan setelah orang merencanakan (“*opzetnya*”) itu terlebih dahulu, maka yang penting ialah caranya “*opzet*” itu dibentuk (“*de vorm waarin opzet wordt gevormd*”), yaitu harus dalam keadaan yang tenang (“*in koelen bloede*”),
- 3) dan pada umumnya, merencanakan pelaksanaan “*opzet*” itu memerlukan jangka waktu yang agak lama.¹²³

Dengan membuat perbandingan antara tindak pidana pembunuhan yang diatur dalam Pasal 338 KUHP yang oleh pembuat undang-undang telah disebut kata *doodslag* dengan tindak pidana pembunuhan yang diatur dalam Pasal 340 KUHP yang oleh pembentuk undang-undang telah disebut dengan kata *moord* itu dapat diketahui bahwa secara formal perbedaannya terletak pada ada dan tidak adanya unsur direncanakan terlebih dahulu.¹²⁴

Mengenai arti kesengajaan, tidak ada keterangan sama sekali dalam KUHP. Lain halnya dengan KUHP Swiss di mana dalam Pasal 18 dengan tegas ditentukan:

¹²³ Hermein Hadiati Koeswadji, *Op.Cit.*, Hal.45.

¹²⁴ P.A.F.Lamintang, 2010, *Op.Cit.*, Hal.56

“Barangsiapa melakukan perbuatan dengan mengetahui dan menghendaknya, maka dia melakukan perbuatan itu dengan sengaja”.

Dalam *Memorie van Teolicting swb (MvT)* mendefinisikan bahwa pidana pada umumnya hendaklah dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui.¹²⁵

¹²⁵ Moeljatno, 1993, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawabannya Dalam Hukum Pidana*, Jakarta : Rhineka Cipta. Hal. 171.

BAB IV
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN SUNGAI PENUH
(STUDI PUTUSAN NOMOR : 5/PID.SUS-ANAK/2017/PN.SPN Jo
PUTUSAN NOMOR : 5/PID.SUS-ANAK/2017/PT.JMB)

A. Analisis Penerapan Sanksi Pidana Pembunuhan Berencana yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Perkara Nomor : 5/Pid.Sus-Anak /2017/ PN. Spn jo Putusan Nomor : 5/Pid.Sus-Anak/2017/PT.Jmb

Undang - Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012 pada Pasal 40 menyatakan bahwa hukum acara yang berlaku dalam acara pengadilan anak ialah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. Dengan demikian, hukum acara yang berlaku bagi anak adalah KUHAP dan Undang - Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Peradilan pidana anak meliputi segala aktivitas pemeriksaan dan pemutusan perkara pidana yang menyangkut anak, dan sistemnya juga berbeda dengan pemeriksaan pada pelaku tindak pidana dewasa. Soedarto,¹²⁶ mengemukakan bahwa peradilan anak meliputi segala aktivitas pemeriksaan dan pemutusan perkara yang menyangkut kepentingan anak.

Undang- Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa “Hukum acara yang berlaku diterapkan pula dalam acara pengadilan anak,

¹²⁶ Agung Wahyono dan Ny. Siti Rahayu, *Tinjauan Tentang Peradilan Anak Di Indonesia*, SinarGrafika, Jakarta, 1993, Hal. 14

kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini”, ini berarti hukum acara yang berlaku (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) diterapkan juga dalam acara pengadilan anak, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang anak tersebut.

Penerapan Sanksi Pidana Pembunuhan Berencana yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Perkara Nomor : 5/Pid.Sus-Anak /2017/ PN. Spn jo Putusan Nomor : 5/Pid.Sus-Anak/2017/PT.Jmb, dapat penulis uraikan sebagai berikut :

1) Duduk perkara :

Telah terjadi tindak pidana pembunuhan pada hari Senin tertanggal 31 Juli 2017 sekitar pukul 23.30 Wib bertempat di samping kiri pelaminan/pentas Pernikahan warga bernama Neneng dengan Robi pada saat acara Organ Tunggal di Desa Sungai Deras, Kecamatan Air Hangat Timur, Kabupaten Kerinci Propinsi Jambi. Pelaku/terdakwa adalah seorang anak bernama Ari Putra alias Ari bin Nazori Hasan usia 17 tahun 7 bulan pendidikan SMP (tidak tamat), dan pekerjaan jualan kerupuk.

Awal mula kejadian berawal dari sebelum kejadian pelaku (terdakwa) bersama dengan teman-temannya pada hari minggu tanggal 30 Juli 2017 datang diacara menyambut pernikahan warga yang bernama Robi, dimana diadakan acara hiburan organ tunggal dan sekira pukul 23.00 Wib diadakan pula acara Rentak Kudo. Kemudian pada waktu itu juga Pelaku (terdakwa) bersama dengan teman-temannya naik ke pentas, kemudian mengambil “microfon” dan mengatakan “Sungai Deras bodoh, siapa yang

bagak (berani) di Sungai Deras”. Seketika Panitia acara menghentikan acara karena terjadi pertengkaran warga dengan pelaku.

Pada hari berikutnya Senin tanggal 31 Juli 2017, sekitar pukul 22.30 Wib pelaku (terdakwa) bersama teman-temannya kembali datang diacara organ tunggal yang diadakan oleh Robi. Kemudian salah seorang warga bernama Eldino memberitahu kepada pelaku (terdakwa) agar tidak membuat keributan lagi, akan tetapi pelaku tidak menerima dan terjadi pertengkaran antara pelaku dengan Eldino. Dalam pertengkaran tersebut pelaku tiba-tiba menikam/menusuk pinggang bagian kiri Eldino sebanyak 1 kali.

Melihat Eldino terluka akibat ditusuk pelaku, Dendi Pasra alias Dendi marah dan mendekati pelaku (terdakwa). Kemudian terdakwa juga melakukan penusukan kepada Dendi dibagian Pipi 1 kali, perut sebelah kiri 1 kali dan didada sebelah kiri 1 kali, yang mengakibatkan tubuh Korban mengeluarkan banyak darah sehingga korban meninggal dunia setelah sempat dibawa warga kerumah sakit.

Setelah melakukan perbuatannya, pelaku kemudian melarikan diri ke area persawahan dan kemudian menuju kerumah kakeknya di wilayah dekat SMAN 5 Sungai penuh sekitar pukul 04.30 Wib. Pelaku kemudian memberitahukan perbuatannya kepada kakeknya. Kemudian kakek pelaku pergi kerumah orangtua pelaku untuk menceritakan perbuatan yang dilakukan anaknya. Sekitar pukul 22.00 wib selasa 01 Agustus 2017, pihak Kepolisian Resort Kerinci datang bersama orangtua pelaku untuk melakukan penangkapan.

2) Bukti Surat

- a) Hasil *Visum et Repertum* Nomor :180/1151/VIII/RSU MHAT tertanggal 01 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh dr.Afrieni Nip.198004132009022004 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap Dendi Pasra alias Dendi, datang seorang mayat laki-laki umur 23 tahun dengan cirri rambut lurus hitam, kulit sawo matang, berbaju kaos warna abu-abu, celana pendek belang-belag warna abu-abu hitam, ikat pinggang warna hitam merk Levis, celana dalam warna kuning, gelang warna merah ditangan kanan, memakai cincin dijari manis tangan kiri dengan keadaan luka tusuk didada kiri atas 4 cm x 3 cm x 4 cm, luka tusuk dipipi kiri 2 cm x ½ cm, dan luka tusuk dirusuk sebelah kiri 2,5 cm x ½ cm x ½ cm. Diduga akibat trauma tajam tapi penyebab kematian tidak dapat diketahui pasti.
- b) Surat Keterangan Kematian Nomor : 140/183/Kep-SD/VIII/2017 tanggal 04 Agustus 2017 yang ditanda tangani Pjs Kepala Desa Sungai Deras yang menerangkan bahwa benar Dendi Pasra jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir : Sungai Deras, 28 November 1994, agama islam, alamat RT.06 Sungai Deras Kec.Air Hangat Timur telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2017 di Desa Sungai Deras Kec.Air Hangat Timur.

3) Petunjuk :

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan anak sebagai terdakwa, dan fakta perbuatan yang dilakukan oleh anak serta didukung oleh barang bukti yang digunakan dalam kejahatan yang karena penyesuaiannya antara satu dengan lainnya yang saling berhubungan bahwa benar anak telah melakukan penusukan menggunakan sebilah pisau kepada korban Dendi sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia.

4) Barang Bukti

Didalam persidangan terdapat adanya barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah pisau bentuk melengkung dari besi bergagang kayu warna coklat ukuran panjang 28cm, lebar 2 cm;
- 1 (satu) buah topi warna cream kombinasi coklat merk “Supreme”;

- 1 (satu) buah tas sandang kecil, warna abu-abu, tali warna hitam merk “P.F.UNLD” yang berisi
- 1 (satu) buah korek api gas warna merah merk “Toke”;
- 1 (satu) buah jarum suntik;
- 1 (satu) helai kaos lengan pendek warna abu-abu, terdapat 3 (tiga) sobekan diduga bekas tusukan pada baju tersebut yaitu :
 - Robekan pada bagian belakang baju dengan ukuran 2,5 cm;
 - Robekan pada samping kiri baju dengan ukuran 4,5 cm dan 1 cm didada kiri ukuran 2,5 cm
- 1 (satu) unit sepeda motor Mio Sporty warna putih dengan Nomor Polisi BH.2729 QE dengan nomor mesin 28D3113660

5) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dalam putusan Nomor : 5/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Spn pada perkara pembunuhan berencana yang dilakukan oleh terdakwa Ari Putra alias Ari bin Nazori Hasan terhadap korban Dendi Putra alias Dendi, yang mengakibatkan hilang nyawa korban dengan cara mengayunkan pisau kearah pipi kanan korban, kemudian menusuk perut kiri korban dan menusuk dada kiri korban. Dalam perkara ini, surat dakwaan disusun dengan dakwaan alternative, dimana dakwaan pertama disusun ulang secara subsider dan ditambahkan lagi dengan dakwaan ketiga lebih subsider, sebagaimana berikut ini :

- Dakwaan primer :

terdakwa sebagai anak didakwa telah dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

- Dakwaan Subsider :

Terdakwa sebagai seorang anak didakwa telah dengan sengaja merampas nyawa orang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

- Lebih Subsider :

Terdakwa sebagai seorang anak telah dengan sengaja mengakibatkan orang lain luka/sakit yang mengakibatkan mati sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Selanjutnya didalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut umum, yang pada pokok perkaranya meminta supaya majelis hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1) Menyatakan anak, Ari Putra alias Ari Bin Nazori Hasan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan Berencana” sebagaimana dakwaan primer;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap anak, Ari Putra alias Ari Bin Nazori Hasan dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dengan dikurangkan lamanya anak ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan;
- 3) Bahwa barang bukti :
 - 1 (satu) bilah pisau bentuk melengkung dari besi bergagang kayu warna coklat ukuran panjang 28cm, lebar 2 cm;
 - 1 (satu) buah topi warna cream kombinasi coklat merk “Supreme”;
 - 1 (satu) buah tas sandang kecil, warna abu-abu, tali warna hitam merk “P.F.UNLD” yang berisi
 - 1 (satu) buah korek api gas warna merah merk “Toke”;
 - 1 (satu) buah jarum suntik;

- 1 (satu) helai kaos lengan pendek warna abu-abu, terdapat 3 (tiga) sobekan diduga bekas tusukan pada baju tersebut yaitu :
 - Robekan pada bagian belakang baju dengan ukuran 2,5 cm;
 - Robekan pada samping kiri baju dengan ukuran 4,5 cm dan 1 cm didada kiri ukuran 2,5 cm
“DiRampas Untuk Dimusnahkan”.
- 1 (satu) unit sepeda motor Mio Sporty warna putih dengan Nomor Polisi BH.2729 QE dengan nomor mesin 28D3113660
“DiRampas Untuk Negara”
- Membebankan anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3000,- (Tiga Ribu Rupiah).

6) Amar Putusan Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh

Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang bersidang memeriksa, dan mengadili perkara pidana anak pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, mengingat dan memperhatikan Pasal 340 KUHP jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan peraturan lainnya telah memutuskan bahwa :

- 1) Menyatakan anak Ari Putra alias Ari Bin Nazori Hasan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan Berencana” dalam dakwaan Primer;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap anak Ari Putra alias Ari Bin Nazori Hasan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Menetapkan agar anak tetap berada dalam tahanan;
- 5) Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah pisau bentuk melengkung dari besi bergagang kayu warna coklat ukuran panjang 28cm, lebar 2 cm;
 - 1 (satu) buah topi warna cream kombinasi coklat merk “Supreme”;
 - 1 (satu) buah tas sandang kecil, warna abu-abu, tali warna hitam merk “P.F.UNLD” yang berisi
 - 1 (satu) buah korek api gas warna merah merk “Toke”;

- 1 (satu) buah jarum suntik;
- 1 (satu) helai kaos lengan pendek warna abu-abu, terdapat 3 (tiga) sobekan diduga bekas tusukan pada baju tersebut yaitu :
 - Robekan pada bagian belakang baju dengan ukuran 2,5 cm;
 - Robekan pada samping kiri baju dengan ukuran 4,5 cm dan 1 cm didada kiri ukuran 2,5 cm
“DiRampas Untuk Dimusnahkan”.
- 1 (satu) unit sepeda motor Mio Sporty warna putih dengan Nomor Polisi BH.2729 QE dengan nomor mesin 28D3113660
“Dikembalikan kepada Letri Okta Putra”
- Membebankan anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3000,- (Tiga Ribu Rupiah).

Demikian putusan yang dijatuhkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang memeriksa dan mengadili perkara pidana anak.

Atas putusan yang dijatuhkan oleh Hakim pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh, pelaku (anak) melalui Penasehat Hukumnya mengajukan/mengirimkan “Memori Banding” ke Pengadilan Tinggi Jambi. Dalam memori banding tersebut, disebutkan bahwa :

- 1) Pertimbangan unsur dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu sangatlah keliru mendefenisikan tentang unsur ini, dari saksi-saksi yang telah diperiksa dipersidangan baik saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum maupun saksi yang meringankan yang telah anak/penasehat hukum hadirkan dipersidangan tidak satupun yang menerangkan bahwa anak memiliki niat dan rencana untuk merampas dan menghilangkan nyawa korban, dan peristiwa itu terjadi secara spontanitas;

- 2) Orang tua anak/ anak telah berdamai dengan keluarga korban, sesuai dengan surat kesepakatan tanggal 01 Agustus 2017, surat keputusan anak jantan Desa Sungai Deras dan Kampung Dalam tanggal 08 Agustus 2017, Berita Acara Lembaga Kerapatan Adat Desa Koto Teluk. Atas kesepakatan tersebut orang tua anak telah membayar uang perdamaian sesuai kesepakatan Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah), dan atas perdamaian yang dilakukan hakim anak Pengadilan Negeri Sungai Penuh sama sekali tidak mempertimbangkan hal tersebut dan sangat tidak mencerminkan rasa keadilan bagi anak dan orangtua anak.

Berdasarkan Memori banding yang diajukan oleh anak melalui Penasehat Hukumnya, maka Pengadilan Tinggi Jambi melalui Putusan Nomor : 05/Pid.Sus-Anak/2017/PT.JMB menerima permintaan banding dari anak/penasehat hukumnya dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 05/Pid.Sus-Anak/2017/PN.SPn tanggal 04 September 2017 yang dimohonkan banding tersebut.

Dalam Putusan Nomor : 05/Pid.Sus-Anak/2017/PT.JMB, Pengadilan Tinggi Jambi memeriksa dan mengadili sendiri dengan putusan bahwa :

- 1) Menyatakan anak Ari Putra alias Ari bin Nazori Hasan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer Jaksa Penuntut Umum;
- 2) Membebaskan anak oleh karena itu dari dakwaan Primer tersebut;
- 3) Menyatakan anak Ari Putra alias Ari bin Nazori Hasan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan;

- 4) Menjatuhkan pidana terhadap anak Ari Putra alias Ari bin Nazori Hasan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan;
- 5) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 6) Menetapkan anak tetap berada dalam tahanan;
- 7) Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah pisau bentuk melengkung dari besi bergagang kayu warna coklat ukuran panjang 28cm, lebar 2 cm;
 - 1 (satu) buah topi warna cream kombinasi coklat merk “Supreme”;
 - 1 (satu) buah tas sandang kecil, warna abu-abu, tali warna hitam merk “P.F.UNLD” yang berisi
 - 1 (satu) buah korek api gas warna merah merk “Toke”;
 - 1 (satu) buah jarum suntik;
 - 1 (satu) helai kaos lengan pendek warna abu-abu, terdapat 3 (tiga) sobekan diduga bekas tusukan pada baju tersebut yaitu :
 - Robekan pada bagian belakang baju dengan ukuran 2,5 cm;
 - Robekan pada samping kiri baju dengan ukuran 4,5 cm dan 1 cm didada kiri ukuran 2,5 cm
“DiRampas Untuk Dimusnahkan”.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Mio Sporty warna putih dengan Nomor Polisi BH.2729 QE dengan nomor mesin 28D3113660
“Dikembalikan kepada Letri Okta Putra”
 - Membebaskan anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3000,- (Tiga Ribu Rupiah).

Kemudian terhadap putusan tersebut, Pengadilan Tinggi Jambi mempersilahkan anak/Penasehat Hukumnya untuk mengajukan permohonan Kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia secara lisan atau tertulis yang disampaikan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sungai Penuh dalam tenggang waktu 14 (empat) belas hari setelah pemberitahuan tersebut disampaikan kepada anak dan anak juga diwajibkan menyampaikan Memori Kasasi kepada Panitera tersebut dalam tenggang waktu 14 (empat) belas hari setelah menyatakan kasasi.

Menurut Penulis, terhadap kasus pembunuhan yang dilakukan oleh anak seperti yang telah diuraikan sebelumnya, maka untuk dikategorikan sebagai suatu tindak pidana pembunuhan yang berencana (*moord*) harus dipenuhi terlebih dahulu unsur-unsurnya. Hal ini dikarenakan tindak pidana pembunuhan berencana merupakan bagian dari delik kejahatan terhadap nyawa, dimana delik pembunuhan yang direncanakan diatur dalam Pasal 340 KUHP dan merupakan delik materiil. Sebagai delik materiil, tindak pidana ini mensyaratkan atau mengharuskan adanya suatu dampak tertentu yang dilarang dalam undang-undang yakni hilangnya nyawa orang lain. Selain mensyaratkan adanya hilangnya nyawa seseorang, agar dapat dikualifikasikan sebagai pembunuhan yang direncanakan, Pasal 340 KUHP mensyaratkan pula adanya niat untuk melakukan pembunuhan tersebut haruslah direnungkan terlebih dahulu dan terdapat cukup waktu antara timbulnya niat untuk melakukan perbuatan tersebut dengan pelaksanaan perbuatan.

Lebih lanjut, menurut penulis di dalam perkara Nomor : 5/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Spn, jika didasarkan pada adanya alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang kemudian dihubungkan dengan adanya barang bukti dan bukti surat berupa *visum et repertum*, diperoleh suatu kesimpulan dari Fakta hukum yang diungkapkan dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan yakni bahwa :

1. Waktu terjadinya kejahatan (*tempus delicti*), telah dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain

yang dilakukan oleh anak pada hari senin tertanggal 31 Juli 2017, sekitar pukul 23.00 Wib;

2. Tempat terjadinya kejahatan (*locus delicti*), telah dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yang dilakukan oleh anak bertempat di Desa Sungai Deras, Kecamatan Air Hangat, Kabupaten Kerinci;
3. Perbuatan dengan sengaja dan dilakukan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain dilakukan oleh anak dengan cara mengambil pisau dari rumah anak kemudian diselipkan dipinggang kanan atau disimpan dibalik celana levis dan boxer yang digunakan anak sebelum pergi menonton organ tunggal dipernikahan Desa Sungai Deras. Kemudian anak bertemu dengan saksi korban pertama Eldino dan melakukan penusukan ke perut bagian kiri Eldino hingga Eldino terjatuh ke tanah. Melihat saksi korban Eldino ditusuk dan jatuh, maka saksi Dendi bersama saksi Edo Mulia dan saksi Septian Fajri berlari mendekati ke saksi korban Eldino dan pelaku anak Ari Putra. Setelah dekat dengan pelaku, maka selanjutnya pelaku anak langsung menusuk saksi korban Dendi di pipi kiri satu kali, perut kiri satu kali, kemudian dada kiri satu kali hingga menyebabkan tubuh saksi korban Dendi terjatuh dan rebah ke jalan.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang penulis kemukakan tersebut, Menurut hemat pemikiran penulis bahwa putusan banding yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi Jambi dengan putusan Nomor :

5/Pid.Sus-Anak/2017/PT.JMB telah keliru, dengan memutuskan dan menyatakan pelaku anak Ari Putra alias Ari Bin Nazori Hasan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana terdapat didalam dakwaan Primer Jaksa Penuntut Umum, akan tetapi malah menjatuhkan dakwaan subsidi kedua dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan.

Mengutip pendapat dari **Andi Hamzah** yang menjelaskan :¹²⁷

“dalam Pasal 340 KUHP rumusannya sama dengan Pasal 338 KUHP, ditambah dengan satu bagian inti (*bestanddel*) lagi, yaitu dipikirkan lebih dulu (Belanda : *met voor bedachten rade*, inggris : *premeditated murder*). Jadi bukan berencana artinya tidak perlu ada rencana, cukup telah dipikirkan lebih dulu apakah membunuh atau tidak. Jika dipakai istilah pembunuhan berencana dan disalin kedalam bahasa belanda akan menjadi “*gepland moord*”. Jika ada rencana terlebih dahulu sudah pasti “*moord*” (Belanda), *Murder* (Inggris), *Mord* (Jerman). Akan tetapi tidak mesti ada rencana terlebih dahulu untuk membunuh.

Lebih lanjut menurut Beliau :

“ Untuk menentukan adanya unsure (bagian inti) ialah adanya keadaan hati untuk melakukan pembunuhan, walaupun keputusan hati untuk membunuh itu sangat dekat dengan pelaksanaannya. Jadi banyak kasus di Indonesia yang mestinya diterapkan Pasal 340 KUHP, akan tetapi malah diterapkan Pasal 338 KUHP, karena dipikir tidak ada rencana sebelumnya, padahal cukup untuk pembuat/pelaku sempat berpikir membunuh atau tidak membunuh.”¹²⁸

Berdasarkan pendapat Andi Hamzah tersebut, maka menurut penulis perbuatan yang dilakukan oleh pelaku anak Ari Putra jelas telah merencanakan suatu perbuatan atau tindakan pidana dengan cara

¹²⁷ Andi Hamzah, 2011, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Dalam KUHP*, Jakarta, Penerbit Universitas Trisakti, Hal.58.

¹²⁸ *Ibid.*,

mempersiapkan atau mengambil pisau yang dibawah dari dalam lemari rumah orangtuanya kemudian menuju ke acara organ tunggal pernikahan warga di Desa Deras pada senin tanggal 31 Juli 2017. Hal ini dilakukan oleh pelaku anak untuk berjaga-jaga jika terjadi pertengkaran lagi, karena sebelumnya hari minggu tanggal 30 Juli 2017 pelaku anak pernah atau telah terlibat pertengkaran dengan pemuda warga Sungai Deras ditempat yang sama.

Bahwa pada saat pelaku anak Ari Putra menusuk saksi korban Eldino satu kali dan kemudian datang korban Dendi Pasra menghampiri korban Eldino, dan Dendi Pasra juga ditusuk oleh pelaku anak satu kali, disini terlihat pelaku anak mempunyai “jeda waktu” atau kesempatan untuk berpikir apakah akan membunuh korban atau tidak. Akan tetapi, setelah pelaku anak Ari Putra menusuk perut sebelah kiri korban Dendi Pasra, anak selanjutnya juga menusuk dada kiri korban Dendi satu kali sehingga membuat korban Dendi meninggal dunia. Bagian dada yang ditusuk pelaku anak merupakan bagian yang sangat vital atau mematikan sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaku anak telah sempat berpikir untuk membunuh korban atau memastikan korban untuk meninggal.

Dalam hal ini terlihat adanya suatu kesempatan sejenak untuk berpikir yang dimiliki oleh pelaku anak, dengan pilihan melanjutkan tindakan atau menghentikan suatu tindakan. Akan tetapi hal tersebut tidak digunakan oleh anak, dengan pilihan pelaku anak Ari Putra tetap meneruskan tindakan menusukan pisau ke tubuh korban. Berdasarkan analisa ini, dapat

disimpulkan bahwa adanya unsur kesengajaan atau dengan sengaja yang dilakukan pelaku untuk menghilangkan nyawa orang lain/korban.

Mengutip pendapat **Adami Chazawi** yang mengemukakan bahwa :

“ Dalam perbuatan menghilangkan nyawa orang lain terdapat syarat yang harus dipenuhi yakni:

1. Adanya wujud perbuatan;
2. Adanya suatu kematian (orang lain);
3. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kematian”.¹²⁹

Bertolak dari ajaran tersebut di atas dalam hal adanya wujud perbuatan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan adalah dalam tahap persiapan terdakwa, dimana pelaku anak mempersiapkan alat yang akan digunakannya yaitu mengambil sebuah pisau dari dalam lemari rumahnya kemudian dibawa ke tempat kejadian perkara (TKP) dengan cara diselipkan dalam pinggang sebelah kanan dalam celana levis dan boxer yang digunakan oleh pelaku. Dalam tahap pelaksanaan perbuatan terdakwa secara aktif yakni melakukan penusukan terhadap 2 korban sekaligus dalam waktu yang bersamaan yakni melakukan penusukan terhadap korban Eldino 1 kali dibagian pinggang sebelah kanan dan melakukan penusukan 3 kali terhadap korban Dendi Pasra di bagian pipi 1satu kali, perut sebelah kiri 1 (satu) kali dan kemudian dada kiri korban 1 (satu) kali. Kemudian ada kematian, hal ini ditunjukkan dengan adanya korban Dendi Pasra yang meninggal dunia karena ditusuk oleh pelaku anak dengan menggunakan pisau yang telah disiapkan secara berulang-ulang.

¹²⁹ Adami Chazawi. 2013,*Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*.Jakarta: Rajawali Press. Hlm. 57

Selanjutnya telah ada wujud perbuatan dari pelaku dalam peristiwa tersebut dan ada kematian dari salah satu korban. Maka dikaitkan dengan ajaran dalam hukum pidana tentang perbuatan menghilangkan nyawa orang lain, syarat ketiga mensyaratkan adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan akibat yakni kematian telah terpenuhi.

B. Dasar Pertimbangan Hukum Bagi Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang Dilakukan Anak Pada Perkara Putusan Nomor : 5/ Pid.Sus-Anak /2017/PN.Spn dan Putusan Nomor : 5/Pid.Sus-Anak/2017/PT.Jmb

Putusan Hakim sebagai puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh Hakim tersebut. Oleh karena itu, tentu saja Hakim membuat keputusan harus memperhatikan segala aspek di dalamnya, mulai dari perlunya kehati-hatian, dihindari sedikit mungkin ketidakcermatan, baik yang bersifat formal maupun yang bersifat materil sampai dengan adanya kecakapan teknik membuatnya.

Bila aspek-aspek negatif tersebut bias dihindari, tentu diharapkan dalam diri hakim akan lahir, tumbuh, dan berkembang adanya sikap atau sifat kepuasan moral jika kemudian putusannya itu dapat menjadi tolak ukur untuk perkara yang sama, atau dapat menjadi bahan referensi bagi kalangan teoritis maupun praktisi hukum serta kepuasan nurani sendiri jika putusannya dikuatkan dan tidak dibatalkan pengadilan yang lebih tinggi.

Dalam persidangan dapat ditemukan bahwasanya hakim menjatuhkan vonis kepada anak dibawah umur atas dasar pertimbangan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku, yaitu :¹³⁰

- a) Hakim menggunakan dasar hukum Pasal 50 Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok - pokok Kekuasaan Kehakiman.
- b) Pasal 84 Kitab Undang - undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- c) Dasar memutus perkara yaitu Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, yaitu mengandung tiga variabel :
 - 1) Sekurang - kurangnya dua alat bukti yang sah.
 - 2) hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar - benar terjadi.
 - 3) terdakwa yang bersalah melakukannya.

Dalam menjatuhkan putusan Nomor : 05/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Spn pada perkara tindak pidana pembunuhan anak, hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1) Pertimbangan Yang Bersifat Yuridis

Pertimbangan yang bersifat adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan, hal-hal yang dimaksudkan tersebut diantaranya adalah :

¹³⁰ Rinding Sambara,SH., Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh. Wawancara penulis pada 18 Juli 2018.

a) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana telah penulis uraikan sebelumnya, dapat dilihat dengan terang dan jelas bahwa pelaku anak Ari Putra telah didakwa secara Primer melakukan tindak pidana pembunuhan berencana terhadap korban Dendi Pasra sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 340 KUHP dengan ancaman pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun penjara dikurangi dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan. Hal ini dilakukan, karena Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya berkeyakinan bahwa terdakwa memang telah bersalah dengan secara sengaja dan berencana menghilangkan nyawa orang lain.

b) Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa menurut KUHAP Pasal 184 butir e, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri.

Dari hasil pemeriksaannya dipersidangan, telah didengar keterangan pelaku anak, Ari Putra alias Ari Bin Nazori Hasan yang namanya diakui anak dan bahwa benar anak telah melakukan penusukan menggunakan sebilah pisau kepada korban Dendi Pasra sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia, yang mana keterangan anak sebagai terdakwa sudah bersesuaian dengan alat bukti berupa keterangan saksi yang lain, alat bukti surat yang

diajukan di persidangan serta barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut umum berupa sebilah pisau, dan motor yang digunakan pelaku serta pakaian milik korban, dimana telah dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa keterangan anak sebagai terdakwa telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 184 ayat (1) huruf e mengenai alat bukti keterangan terdakwa dan pasal 189 ayat (1) dan ayat (4) yang berbunyi :

- (1) Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri;
- (4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya melainkan harus disertai dengan alat bukti lain.

c) Keterangan Saksi

Salah satu komponen yang harus diperhatikan hakim dalam menjatuhkan putusan adalah keterangan saksi. Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai sesuatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia liat sendiri, dan alamin sendiri dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah.

Didalam persidangan telah didengar keterangan para saksi diantaranya :

- Saksi Eldino Gustian alias Dino
- Saksi Edo Mulia alias Edo bin Ali Akbar
- Saksi Septian Fajri bin Fauzan,
- Saksi Citra Rahmat bin Asrizal,

- Saksi Nozi Ripalta, S.Pd bin Ali Akbar,
- Saksi Azwardi bin Abdul Aziz,
- Saksi Yuda Prayoga bin Samsudin,
- Saksi Asrizal alias Pak Alex bin Hasan Sudin,
- Saksi Helmi Rio alias Pak Dendi bin Syahril,
- Saksi Yon Harles alias Yon bin Suhartoni,
- Saksi Muhammad Zulkifli alias Zul bin Absir,
- Saksi Yon Harles alias Ilham bin Aipen.

Para saksi tersebut sebelum memberikan keterangannya telah mengucapkan sumpah menurut cara agamanya masing-masing dan keterangan yang diberikan disidang secara bebas tanpa paksaan ataupun menjerat dan merupakan keterangan yang mereka dengar dan alami sendiri. Keterangan yang diberikan oleh para saksi telah memenuhi ketentuan Pasal 184 ayat (1) huruf a sebagai alat bukti keterangan saksi, dan keterangan yang diberikan juga sudah bersesuaian dengan keterangan saksi lainnya sehingga telah memenuhi ketentuan dalam : pasal 1 butir 27, pasal 153 ayat (2) huruf b, pasal 160 ayat (2) dan (3), pasal 164 ayat (1), pasal 166 dan pasal 185 ayat (1), (6) KUHAP.

Keterangan saksi dalam persidangan pada dasarnya membenarkan telah terjadi tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku anak Ari Putra dengan menggunakan pisau yang telah dipersiapkan sebelumnya dan melakukan penusukan terhadap korban Dendi Pasra hingga mengakibatkan korban meninggal dunia.

d) Barang-Barang Bukti

Adanya barang bukti yang terungkap pada persidangan akan menambah keyakinan hakim dalam menilai besar tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa, dan sudah barang tentu hakim akan lebih yakin apabila barang bukti itu dikenal dan diakui oleh terdakwa maupun saksi.

Terhadap barang bukti yang dihadirkan dipersidangan, seperti sebilah pisau yang digunakan oleh terdakwa dan pakaian yang digunakan oleh terdakwa dan saksi korban, Hakim Anak yang mengadili perkara tindak pidana pembunuhan ini memerintahkan agar dimusnahkan. Sedangkan barang bukti sepeda motor yang digunakan terdakwa, dikembalikan kepada orangtua terdakwa.

e) Pasal-Pasal Peraturan Hukum Pidana

Salah satu hal yang sering terungkap di dalam proses persidangan adalah pasal-pasal peraturan hukum pidana. Didalam perkara tindak pembunuhan yang dilakukan oleh anak, hakim mengacu kepada pasal-pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Dalam dakwaannya, Jaksa penuntut umum mendakwa pelaku dengan dakwaan alternative yakni

- Dakwaan primer : Pasal 340 KUHP jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- Dakwaan Subsider : Pasal 338 KUHP jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

- Lebih Subsider : Pasal 351 ayat (3) jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Oleh karena dakwaan bersifat alternative, maka Hakim anak pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana pembunuhan ini mempertimbangkan unsure pasal yang terdapat dalam dakwaan primer Pasal 340 KUHP, yakni :

- Unsur barang siapa ;
Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menurut hukum merupakan subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam hal ini terhadap pelaku anak Ari Putra alias Ari bin Nazori Hasan yang padanya tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar untuk melakukan tindak pembunuhan dan perbuatan pelaku dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;
- Unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu ;
Berdasarkan kerangan saksi, petunjuk, keterangan terdakwa dan fakta hukum perbuatan yang dilakukan oleh pelaku anak serta didukung dengan barang bukti yang digunakan dalam melakukan kejahatan terdapat adanya penyesuaian antara satu dengan yang lainnya bahwa telah terjadi tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku anak Ari Putra alias Ari dengan cara mengambil pisau yang telah dipersiapkan dan dibawanya dari

rumah pelaku karena 1 (satu) hari sebelumnya pelaku telah rebut dengan warga di Desa Sungai Deras. Kemudian pelaku melakukan penusukan terhadap korban pertama Saksi Eldino yang mengalami luka dibagian perut tetapi tidak meninggal, dan korban kedua Dendi Pasra yang ditusuk 3 sebanyak 3 (tiga) kali oleh pelaku hingga korban meninggal.

- Unsur merampas nyawa orang lain;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan, bukti Surat, petunjuk, barang bukti dan keterangan terdakwa, ditemukan fakta hukum bahwa korban Dendi Pasra telah meninggal dunia seketika setelah ditusuk oleh pelaku anak dengan menggunakan sebilah pisau milik pelaku sendiri.

Dengan demikian hakim anak pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh, menyatakan unsur dalam dakwaan primer Jaksa Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, dan hakim anak berpendapat tidak perlu lagi menguraikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan subsider dan lebih subsider.

2) Pertimbangan Yang Bersifat Non-yuridis

Faktor-faktor non-yuridis yang turut mempengaruhi putusan hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang mengadili perkara tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak diantaranya sebagai berikut :

a) Latar Belakang Perbuatan Terdakwa :

Berdasarkan pada keterangan saksi bukti dan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa alasan penyebab pelaku melakukan tindak pidana pembunuhan tersebut, disebabkan pelaku kesal atau marah kepada warga desa Sungai Deras karena 1 (satu) hari sebelum kejadian, pelaku telah bertengkar dengan salah satu warga di desa Sungai Deras. Oleh karena itu, keesokannya pelaku kembali datang ke acara organ tunggal di Desa Sungai Deras dengan membawa sebilah pisau yang telah dipersiapkan dari rumahnya, hingga pertengkaran terjadi antara pelaku dengan korban Dendi Pasra yang mengakibatkan korban meninggal.

b) Akibat Perbuatan Terdakwa

Akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, Saksi Eldino mengalami luka tusuk 1 (satu) kali dan korban Dendi mengalami luka tusuk sebanyak 3 (tiga) yang berujung pada kematian korban Dendi;

c) Kondisi Diri Terdakwa

Dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa pada saat melakukan tindak pembunuhan, kondisi diri terdakwa sedang dalam keadaan emosional. Hal ini dilatarbelakangi oleh pertengkaran yang terjadi 1 (satu) hari sebelum kejadian antara warga dengan pelaku anak, sehingga dihari kedua pelaku anak telah sengaja mempersiapkan dan membawa sebilah pisau menuju

acara organ tunggal di Desa Sungai Deras dan terjadi pertengkaran berujung tindak pidana pembunuhan ;

d) Keadaan Sosial Ekonomi Terdakwa;

Dari fakta hukum yang didapat selama persidangan, diketahui bahwa pelaku anak berasal dari latar belakang keluarga yang kurang mampu, dimana pelaku anak merupakan pengangguran yang sehari-harinya terkadang membantu orangtuanya berjualan kerupuk keliling. Pelaku anak juga diketahui memiliki latar belakang pendidikan hanya sebatas kelas 1 (satu) SMP dan tidak melanjutkan pendidikan sekolah lagi dikarenakan pernah tidak naik kelas.

3) Pertimbangan Sosiologis

Secara sosiologis, penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana harus mempertimbangan dari sisi sosiologis. Yaitu hal yang melatarbelakangi perbuatan pidana tersebut serta peran pelaku tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Ayat (1) KUHAP yakni suatu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa.

Selama persidangan oleh Hakim anak Pengadilan Negeri Sungai Penuh berlangsung, tidak ditemukan hal-hal yang dapat meniadakan kesalahan pelaku anak baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga perbuatan anak harus dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana.

Didalam pemeriksaan di sidang pengadilan, hakim anak juga mempertimbangkan adanya hal meringankan dan memberatkan dari diri pelaku, yakni :

a) Hal – hal yang memberatkan :

1. Perbuatan anak mengakibatkan matinya orang lain;
2. Perbuatan anak menimbulkan penderitaan yang mendalam bagi keluarga korban;
3. Perbuatan anak dilakukan secara sadis;
4. Perbuatan anak menarik perhatian masyarakat.

b) Hal – hal yang meringankan :

Anak didalam persidangan bersikap jujur, berterus terang dan mengakui perbuatannya.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan seperti yang penulis uraikan tersebut diatas, maka hakim anak Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dalam putusan Nomor : 05/Pid.Sus-Anak/2017/PN.SPn meyakini bahwa Perbuatan pelaku anak terbukti secara hukum bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana.

Akan tetapi, putusan Hakim anak pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh ini dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jamb yang mengadili sendiri perkara banding yang diajukan oleh terdakwa anak melalui penasehat hukumnya.

Dalam Putusan Banding yang diputuskan oleh Pengadilan Tinggi Jambi menyatakan bahwa pelaku anak Ari Putra alias Ari bin Nazori Hasan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana terdapat dalam dakwaan primer Jaksa Penuntut Umum, sehingga membebaskan anak dari dakwaan primer.

Pengadilan Tinggi Jambi dalam putusan perkara banding Nomor : 05/Pid.Sus-Anak/2017/PT.JMB, hakim yang mengadili sendiri menyatakan bahwa pelaku anak Ari Putra alias Ari Bin Nazori Hasan hanya terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana dalam dakwaan subsider Penuntut Umum Pasal 338 KUHP dan menjatuhkan pidana penjara kepada pelaku anak selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan.

Menurut Bapak Purwanto, mengatakan bahwa :

“Penjatuhan putusan hakim dalam perkara banding anak Nomor: 05/Pid.Sus-Anak/2017/PT.JMB yang lebih ringan daripada Putusan Nomor :05/Pid.Sus-Anak/2017/PN.SPn , dirasakan cukup beralasan dan sudah tepat. Hal ini dikarenakan dalam perkara anak, tujuan pidanaaan dalam jangka waktu yang lama tidaklah efektif, mengingat anak adalah generasi penenerus bangsa yang juga harus mendapatkan pembinaan agar lebih baik kedepannya, sehingga ia dapat meneruskan kehidupannya didalam masyarakat.¹³¹

Berdasarkan hal tersebut, menurut hemat analisa penulis, bahwa di dalam putusan Nomor : 05/Pid.Sus-Anak/2017/PT.JMB, Hakim Pengadilan Tinggi dalam melakukan pemeriksaan perkara pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa anak telah melakukan penilaian terhadap materi

¹³¹ Purwanto,SH., Petugas Balai Pemasyarakatan pada Rumah Tahanan (Rutan) Kelas IIB Sungai Penuh. Wawancara penulis pada 17 September 2018.

pokok dalam kontra memori banding yang diajukan oleh anak melalui penasehat hukumnya. Oleh karena itu, maka hakim Pengadilan Tinggi dalam Putusan Nomor : 05/Pid.Sus-Anak/2017/PT/JMB telah melihat dan menilai dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Unsur dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu sebagaimana yang terdapat dalam dakwaan Primer Jaksa Penuntut Umum pada pemeriksaan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Sungai Penuh sangat keliru, dan dari keterangan saksi-saksi yang telah diperiksa dipersidangan baik saksi yang dihadirkan di Penuntut Umum maupun saksi yang meringankan yang dihadirkan oleh anak melalui penasehat hukum menyatakan tidak satupun saksi yang menerangkan bahwa anak memiliki niat dan rencana untuk merampas dan menghilangkan nyawa korban, dan peristiwa pembunuhan tersebut terjadi secara spontanitas;
- Bahwa Orangtua anak/terdakwa anak telah berdamai dengan keluarga korban, yang dituangkan dalam surat kesepakatan damai tanggal 01 Agustus 2017, Surat Keputusan Anak Jantan Desa Sungai Deras dan Kampung tanggal 08 Agustus 2017, Berita Acara Lembaga Kerapatan Adat Desa Koto Teluk. Atas kesepakatan tersebut orangtua terdakwa anak telah membayar uang perdamaian sesuai dengan kesepakatan sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Atas perdamaian tersebut, hakim Pengadilan Negeri dianggap tidak

mempertimbangkan hal tersebut dan dirasa kurang memberikan rasa keadilan bagi terdakwa anak dan orangtua anak.

Menurut hemat pemikiran penulis, putusan hakim Pengadilan Tinggi kurang memuat rasa keadilan dan kepastian hukum bagi korban. Hal ini didasarkan pada perbuatan pelaku anak yang telah sangat meresahkan dan mengganggu ketentraman masyarakat di desa Sungai Deras Kabupaten Kerinci. Dari fakta-fakta yang diungkapkan dipersidangan, dapat diketahui bahwa anak sebagai pelaku kejahatan seringkali melakukan tindakan-tindakan yang membuat kerusuhan atau keributan diacara organ tunggal yang diadakan warga Desa Sungai Deras.

Selain itu, menurut penulis, hakim pengadilan tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini dirasakan tidak melihat adanya serangkaian persiapan yang dilakukan oleh anak untuk melakukan kejahatan, seperti mengambil pisau dari dalam lemari rumah kediaman orangtuanya, kemudian pelaku menyelipkan / menyimpan didalam pinggang sebelah kanan. Hal ini dilakukan oleh pelaku untuk berjaga atau menjaga diri ketika pelaku (terdakwa anak) terlibat perkelahian lanjutan dengan warga desa Sungai Deras, karena sebelumnya pelaku telah terlibat pertengkaran dengan beberapa orang warga Sungai Deras.

Hal lain yang menjadi perhatian penulis dalam penelitian ini, penulis melihat hakim anak pada Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini tidak melihat pertimbangan kronologis peristiwa yang terjadi. Dimana sebelum pelaku anak melakukan penusukan

kepada korban Dendi Pasra yang mengakibatkan korban meninggal dunia, ternyata pelaku terlebih dahulu melakukan penusukan kepada saksi Eldino. Akan tetapi perbuatan pelaku anak kepada saksi korban Eldino yang ditusuk pertama kali tidak dijadikan sebagai salah satu alasan yang dapat memberatkan perbuatan pelaku. Hal ini dikarenakan perbuatan pelaku terhadap saksi korban Eldino menurut penulis merupakan perbuatan pertama yang seharusnya juga dipertimbangkan dan juga dapat digolongkan sebagai tindak pidana percobaan pembunuhan berencana dan sengaja dilakukan oleh pelaku anak.

Menurut penulis, dalam perkara ini, pelaku anak telah melakukan 2 (dua) tindak pidana sekaligus, yaitu yang pertama pelaku melakukan tindak pidana percobaan pembunuhan kepada saksi korban Eldino yang dijadikan Saksi dalam perkara pembunuhan terhadap korban Dendi dan kedua, pelaku melakukan tindak pidana pembunuhan berencana kepada korban Dendi, hal ini dikarenakan adanya serangkaian persiapan yang dilakukan pelaku.

BAB. V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam menerapkan sanksi pidana terhadap anak yang didakwa melakukan tindak pidana dalam putusan Nomor :05/Pid.Sus-Anak/2017/PN.SPN, berdasarkan fakta hukum di dipersidangan, majelis hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh menyatakan bahwa terdakwa anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana yang terdapat dalam dakwaan primer Jaksa Penuntut umum dalam Pasal 340 KUHP dengan menjatuhkan putusan pidana penjara selama 10 tahun. Akan tetapi dalam putusan banding Nomor :05/Pid.Sus-Anak/2017/PT.JMB hakim Pengadilan Tinggi Jambi menyatakan bahwa terdakwa anak tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana seperti dalam dakwaan primer jaksa penuntut umum, melainkan dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan biasa seperti dalam dakwaan subsidi Pasal 338 KUHP dengan putusan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan.
2. Yang menjadi Dasar pertimbangan hukum bagi hakim dalam memutus perkara tidak pembunuhan berencana yang dilakukan anak pada perkara putusan nomor : 5/Pid.Sus-Anak/2017/PN.SPn dan Putusan Nomor : 5/Pid.Sus-Anak/2017/PT.JMB, didasarkan pada 3 (tiga) pertimbangan yakni pertimbangan yuridis, pertimbangan non yuridis, dan

pertimbangan sosiologis. Dalam pertimbangan secara yuridis, hakim anak yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak melihat kepada adanya dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal dalam ketentuan hukum pidana. Sedangkan dalam pertimbangan secara non yuridis, yakni latar belakang perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa, Kondisi Diri Terdakwa, Keadaan Sosial Ekonomi Terdakwa.

B. Saran

1. Dalam menerapkan sanksi pidana kepada anak sebagai terdakwa, seharusnya majelis hakim lebih memperhatikan adanya fakta hukum yang dihadirkan dipersidangan, mengingat bahwa seringkali terdapat perbedaan antara putusan yang diambil oleh hakim pengadilan negeri pada tingkat pemeriksaan pertama dengan putusan yang dijatuhkan oleh hakim Pengadilan Tinggi pada tingkat banding. Tentunya ada pertimbangan-pertimbangan tertentu dalam putusan tingkat pertama yang seharusnya juga diperhatikan oleh hakim tingkat kedua.
2. Seharusnya hakim lebih memperhatikan kepentingan korban dalam tindak pidana khususnya dalam kasus yang penulis teliti, dimana dalam memutus perkara tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak, penulis tidak melihat adanya pertimbangan hakim kepada kepentingan dan hak-hak yang dimiliki oleh saksi korban yang pertama kali yang seharusnya juga diperhatikan. Mengingat bahwa terjadinya tindak pidana

pembunuhan kepada korban kedua yakni Dendi, secara kronologis didahului oleh adanya tindak pidana percobaan pembunuhan yang dilakukan kepada korban pertama yakni Eldino, yang mana dalam perkara ini justru dijadikan sebagai saksi untu mengungkap kasus kematian korban kedua.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

- Adami Chazawi. 2013, *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*. Jakarta: Rajawali Press.
- _____, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada.
- Agung Wahyono dan Ny. Siti Rahayu, *Tinjauan Tentang Peradilan Anak Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993.
- Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Andi Hamzah, 2011, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Dalam KUHP*, Jakarta, Penerbit Universitas Trisakti
- _____, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung, 2014.
- Bambang Purnomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.
- Binsar Gultom, *Pelanggaran HAM Dalam Hukum Keadaan Darurat di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010.
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. Ke-1 (Jakarta : Rineka Cipta, 1996).
- Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2014.
- Franken, *Onafhankelijkheid en Verantwoordelijke*, Gouda Quhnt, 1997.
- Harun M.Husein, *Kasasi Sebagai Upaya Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.
- Hermein Hadiati Koeswadji, 1984, *Hukum dan Masalah Medik*, Surabaya : Erlangga University Press.
- Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*. Bandung. Alumni 2005.
- Ibnu Amshori, *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam*, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Jakarta, 2007.

- Kees Bertens, *Sejarah Filsafat Yunani*, Kanisius, Yogyakarta, 1999.
- Leden Marpaung, 2005, *Asas, Teori dan Praktek Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafindo.
- _____. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Jakarta. Sinar Grafika, 1999.
- Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak Di Indonesia Teori Praktik Dan Permasalahannya*, Cv. Mandar Maju, Bandung, 2005.
- _____, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia; Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Lilik Mulyani, *Kompilasi hukum pidana perspektif teoritis dan praktek pradilan*, Mandar Maju, 2007.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2012.
- Miriam Budiarto, *Aneka Pemikiran tentang kuasa dan Wibawa*, Sinar Harapan, Jakarta, 1991.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993
- _____, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1993.
- Moch.Anwar, 1994, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid.1*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Moh. Taufik Makarao, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, cet. I, Rineka Cipta, Jakarta, 2004.
- M. Sudrajat Bassar, 1984, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu*, Bandung : Remadja Karya
- Muladi dan Dwija Priyatno, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*, Penerbit Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Bandung. 1991.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP(memeriksa sidang di pengadilan Banding. Kasasi dan peninjauan Kembali)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Oemar Seno Adji, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Erlangga, Jakarta, 1987.
- P.A.F.Lamintang, 2012, *Hukum Penintensier Indonesia*, Jakarta :Sinar Grafika.
- _____, 2010, *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*, Jakarta : Sinar Grafika
- Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- S. Daryanto, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, Surabaya: Apollo, 1997.
- Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hakim*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Tri Andrisman, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2011
- Wahyu Adnan,2007, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Bandung : Gunung Aksara.
- Wirjono Prodjodikoro,2003, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung : Refika Aditama.
- W.J.S. Poerwadarminta,2006, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* , Jakarta : Balai Pustaka.
- Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012.
- Zainal Abidin Farid,2007, *Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-undangan :

- _____ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- _____ Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- _____ Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

_____ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

_____ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

_____ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

_____ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.